

**PENERAPAN KONSEP KESETARAAN GENDER
DALAM RUMAH TANGGA
SEBAGAI BENTUK KETAHANAN KELUARGA
SAKINAH MAWADAH WARAHMAH
(Studi Kasus di Dusun Gubuk Bangsal Desa Mekar Bersatu
Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah)**



ACC munaqosah, 5 Jan 2025



Fuat Hasanudin, Lc., MA.

Oleh:
HUDIYA ROHMATI
NIM: 18421085

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

**PENERAPAN KONSEP KESETARAAN GENDER
DALAM RUMAH TANGGA
SEBAGAI BENTUK KETAHANAN KELUARGA
SAKINAH MAWADAH WARAHMAH**
(Studi Kasus di Dusun Gubuk Bangsal Desa Mekar Bersatu
Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah)



Oleh:
HUDIYA ROHMATI
NIM: 18421085

Pembimbing:
Fuat Hasanudin, Lc., MA.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hudiya Rohmati

NIM : 18421085

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **PENERAPAN KONSEP KESETARAAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI BENTUK KETAHANAN KELUARGA SAKINAH MAWADAH WARAHMAH**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia memprtanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 5 Januari 2025



3000
REPUBLIK INDONESIA
METEPAI
TEMPEL
90967AMX0023228

Hudiya Rohmati

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Februari 2025
Judul Tugas Akhir : Penerapan Konsep Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga Sebagai Bentuk Ketahanan Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah (Studi Kasus di Dusun Gubuk Bangsal Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah)
Disusun oleh : HUDIYA ROHMATI
Nomor Mahasiswa : 18421085

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Fuat Hasanudin, Lc., MA
Penguji I : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI
Penguji II : Drs. M. Sulamo, MA

(.....)
(.....)
(.....)

Yogyakarta, 10 Februari 2025



Dekan,
Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 07 Januari 2025 M
07 Rajab 1446 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1856/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2023, tanggal 12 November 2023 M atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:


Nama Mahasiswa : Hudiya Rohmati
Nomor Mahasiswa : 18421085
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2024-2025
Judul Skripsi : Penerapan Konsep Kesetaraan Gender Sebagai Bentuk Ketahanan Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah (Studi Kasus di Dusun Gubuk Bangsal Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Fuat Hasanudin Lc., MA.,

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Judul Skripsi : Penerapan Konsep Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga Sebagai Bentuk Pertahanan Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah (Studi Kasus Di Dusun Gubuk Bangsal Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah)

Ditulis Oleh : Hudiya Rohmati


NIM : 18421085

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 5 Januari 2025

Pembimbing,



Fuat Hasanudin, Lc., MA.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang selalu memberikan banyak kenikmatan, kesempatan pada setiap perjalanan perkuliahan ini. Tidak lupa sholawat dan salam saya haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw., semoga kelak kita mendapat syafaatnya Aamiin Aamiin Allahumma Aamiin. Kemudian saya haturkan banyak-banyak terimakasih kepada semua orang yang berjasa sekaligus berperan penting dalam perkuliahan saya sampai penyusunan tugas akhir ini.

Pertama saya ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada kedua orang tua saya, yang selalu menjadi support sistem saya untuk terus melanjutkan kuliah. Meskipun Beliau tahu menjadi mahasiswa yang merangkap peran sebagai istri dan Ibu itu sangat tidak mudah. Namun Alhamdulillah wa syukurillah, sampai saat ini beliau tetap Khusnudon untuk kelulusan saya. Bahwa suatu saat saya akan menjadi seorang sarjana.

Kedua untuk suami saya, terimakasih sebanyak-banyaknya telah sabar menemani saya dalam perkuliahan ini, dari semester lima sampai saat ini telah menjadi partner yang luar biasa. Mulai dari KKN sampai kembali lagi ke Jogja untuk melanjutkan menyelesaikan skripsi. Dan tentu tidak Hentinya memberikan semangat untuk kelulusan saya.

Ketiga, untuk ketiga anak saya, terimakasih banyak karena selama ini telah bersabar menghadapi saya, tatkala saya sering meninggalkan kalian untuk melakukan tugas kuliah sampai saat penyusunan tugas akhir ini. Terimakasih

telah memberikan support yang sangat dalam yang membuat saya tetap semangat mengerjakan tugas akhir.

Keempat, kepada Semua anggota keluarga, terimakasih banyak telah memberikan dukungan kepada saya untuk tetap melanjutkan kuliah saya.

Ke lima, terimakasih untuk Dosen Pembimbing saya, yang telah sabar membimbing saya selama kurang lebih 2 tahun ini.

Terimakasih untuk teman-teman dan sahabat-sahabat saya yang telah membantu membuka pikiran saya sehingga dapat terselesaikannya penulisan tugas akhir ini.

Terakhir terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua Dosen dan staf jurusan yang telah membantu dan membimbing saya selama perkuliahan saya.

Alhamdulillah akhir kata, dengan selesainya penulisan skripsi saya menjadi awal untuk saya belajar menjadi Sarjana. Selama masa perkuliahan, banyak sekali pembelajaran yang saya temukan. Mulai dari duduk dibangku kampus, berjumpa dengan dosen, staf, petugas dan orang-orang didalamnya. Memberikan didikan tersendiri untuk saya dalam melatih mental dan keberanian saya. Sejauh manapun itu proses nya selama apapun itu, tetaplah menjadi manusia yang Khusnudo terhadap setiap proses yang kita lalui, Khusnudo kepada setiap orang yang kita jumpai, dan tentu dengan keadaan yang kita lewati. Karena semua itu adalah kasih sayang Allah sebagai penguat kita untuk tetap menjadi orang yang tunduk dan patuh, menghargai dan bersikap rendah hati. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih atas setiap perantara dan proses yang Allah berikan kepada saya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Jazakumullah Khairan Katsir.

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

(QS. Ar-Rum: 21)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi adalah proses penggantian huruf antar abjad. Penyalinan huruf Arab dengan huruf Latin dan perangkatnya dikenal sebagai transliterasi Arab-Latin./ Konsonan Tunggal.

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	ḥa'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-

س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	-

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

Ta' Marbūtah di akhir kata

Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

	<i>faṭḥah</i>	Ditulis
	<i>Kasrah</i>	Ditulis
	<i>ḍammah</i>	Ditulis

Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>

	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>
--	------	---------	--------------

Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥah</i> + <i>ya</i> ' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Faḥah</i> + <i>wawu</i> mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang *Alif* + *Lam*

Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

PENERAPAN KONSEP KESETARAAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI BENTUK PERTAHANAN KELUARGA SAKINAH MAWADAH WARAHMAH

**(Studi Kasus di Dusun Gubuk Bangsal Kecamatan Batukliang Kabupaten
Lombok Tengah)**

Disusun oleh:

Hudiya Rohmati

18421085

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pemahaman masyarakat Dusun Gubuk Bangsal tentang Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga. Perubahan peran dan tugas gender dalam rumah tangga akan berganti seiring berjalannya waktu. Kesetaraan gender dalam rumah tangga dimulai dari kesadaran suami dan istri dalam menjalankan fungsi keluarga. Islam mengajarkan untuk mengutamakan musyawarah dalam pengambilan setiap keputusan begitupun dalam konsep gender dalam rumah tangga yang melibatkan suami dan istri. Rumusan masalah menggambarkan konsep gender apa saja yang sudah diterapkan dan bagaimana pembagian peran dan kemitraan dalam menjalankan fungsi keluarga, dan bagaimana pandangan masyarakat mengenai konsep kesetaraan gender. Kajian teori melibatkan 4 aspek utama: Konsep gender, kesetaraan gender, relasi suami istri, dan keluarga sakinah mawadah warahmah.

Metodelogi penelitian ini bersifat empiris dan normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan beberapa warga (pasangan suami istri) dan beberapa tokoh masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Gubuk Bangsal mengenal gender sebagai istilah baru dan memahami sebagai salah satu jalan menuju keharmonisan dalam berumah tangga. Masyarakat dusun gubuk Bangsal juga tidak memungkiri bahwa suatu saat konsep kesetaraan gender dapat membudaya terutama di Dusun Gubuk Bangsal. Karena pada pengaplikasian konsep ini terlihat tidak merugikan siapapun, baik istri maupun suami. Melainkan memberikan nilai positif dalam keseimbangan menjaga fungsi keluarga.

Kata Kunci: Kesetaraan gender, Rumah Tangga, kemitraan gender

ABSTRACT

APPLICATION OF THE CONCEPT OF GENDER EQUALITY IN THE HOUSEHOLD

AS A FORM OF FAMILY DEFENSE

SAKINAH MAWADAH WARAHMAH

**(Case Study in Gubuk Bangsal Hamlet, Mekar Bersatu Village, Batukliang
Sub-District, Central Lombok Regency)**

Prepared by:

Hudiya Rohmati

18421085

This research aims to know and understand the understanding of the people of Gubuk Bangsal Hamlet about Gender Equality in the Household. Changes in gender roles and duties in the household will change over time. Gender equality in the household starts from the awareness of husbands and wives in carrying out family functions. Islam teaches to prioritize deliberation in making every decision as well as in the concept of gender in the household involving husband and wife. The formulation of the problem describes what gender concepts have been applied and how the division of roles and partnerships in carrying out family functions, and how the community views the concept of gender equality. The theoretical study involves 4 main aspects: Gender concept, gender equality, husband-wife relationship, and sakinah mawadah warahmah family.

This research methodology is empirical and normative using a qualitative approach. Data was obtained through interviews with several residents (married couples) and several community leaders. The results of this study indicate that most of the people of Gubuk Bangsal recognize gender as a new term and understand it as one of the paths to harmony in the household. The people of Gubuk Bangsal also do not deny that one day the concept of gender equality can be cultivated, especially in Gubuk Bangsal Hamlet. Because the application of this concept does not seem to harm anyone, either the wife or the husband. Instead, it provides positive value in the balance of maintaining family functions.

Keywords: Gender equality, Household, gender partnership

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

وَعَلَى الْمُرْسَلِينَ أَشْرَفَ عَلَى وَالسَّلَامُ وَالصَّلَاةُ وَالذِّينِ، الثَّنَاءُ أَمْرٌ عَلَى نَسْتَعِينُ وَبِهِ الْعَالَمِينَ، رَبِّ إِلَهَ الْخَلْقِ
بِعَدُّ أَمَّا أَجْمَعِينَ، وَصَلِّهِ إِلَيْهِ

Alhamdulillah penulis ucapkan, atas pertolongan-Nya penulis diberikan kemudahan untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Penerapan Konsep persamaan gender dalam rumah tangga sebagai bentuk pertahanan keluarga sakinah mawaddah warahmah”. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya ilmiah yang telah ditulis ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Maka dari itu diharapkan para pembaca untuk dikemudian hari bisa lebih baik dan mengambil pelajaran kefika akan menjadikan tugas akhir ini sebagai literatur. Terlepas dari semua itu, penulis berharap dengan adanya tugas akhir ini bisa memberikan manfaat serta edukasi kepada para pembaca.


Dengan selesainya tugas akhir ini, alhamdulillah masa studi penulis di Universitas Islam Indonesia sebagai mahasiswa strata satu telah berakhir. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas yang layak kepada mahasiswanya.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.

3. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, UII.
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA. selaku sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA. selaku Dosen pembimbing Skripsi, yang telah sabar membimbing saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak dan Ibu penulis, H. Muh. Nurul Wajdi dan Hj. Baik Sri Wahyuni yang telah memberikan dukungan serta selalu mendoakan kelancaran hingga selesainya tugas akhir ini.
7. Untuk suami penulis, M. Hafizan Yadi yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga terselesaikannya tugas akhir ini. Dan juga anak-anak dari penulis, Muhammad Nur fathan Hadya, Muhammad Arkhan Nur Hadya, Muhammad Adzan Al Wajdi yang selalu memberikan semangat ketika mulai bosan didepan laptop seharian.
8. Untuk adik-adik penulis, M. Zulfikri Sya'bani, Aulia Syafaati, M. Zulkahiri Rahimullah, M. Zulkamain Alkhatami yang selalu memberikan tethrigan tatkala kuota habis, menyediakan makanan sebagai teman mengerjakan tugas, membantu cash laptop. *I think big thanks for all.*
9. Untuk Nenek dan Alm. Kakek penulis, Hj. Nuraini dan Alm. Tgh. Muh. Husni Anshori.
10. Dan untuk teman-teman dan sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan dan membuka pikiran penulis ketika mengerjakan tugas akhir ini.

Yogyakarta, 29 oktober 2024

Penulis,



Hudiya Rohmati

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	ii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
MOTTO	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xv6
BAB I	201
PENDAHULUAN	201
A. Latar Belakang Masalah	201
B. Fokus Penelitian	27
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	28
D. Sistematika pembahasan	29
BAB II	33
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	33

A.	Kajian Penelitian Terdahulu.....	33
B.	Kerangka Teori.....	34
BAB III	67
METODE PENELITIAN	67
A.	Jenis penelitian dan pendekatan.....	67
B.	Lokasi penelitian.....	68
C.	Informan penelitian.....	68
D.	Teknik penentuan informan.....	68
E.	Teknik pengumpulan data.....	69
F.	Keabsahan Data.....	71
G.	Teknis Analisis Data.....	72
BAB IV	76
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
A. Gambaran Umum Desa Mekar Bersatu	76
1.	Sejarah Desa Mekar Bersatu.....	76
2.	Letak Geografis dan Penduduk.....	77
B. Hasil penelitian dan pembahasan	76
1.	Konsep Gender yang diterapkan dalam lingkungan keluarga (rumah tangga) di Gubuk Bangsal.....	76

2. Pembagian Peran Gender dan Kemitraan Suami Istri dalam Menjalankan Fungsi Keluarga.....	82
3. Pandangan Masyarakat Gubuk Bangsal Mengenai Konsep Gender.....	93
C. Analisis Penulis	96
BAB V	101
PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	111
CURRICULUM VITAE	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan rumah tangga banyak sekali terjadi problematika dengan latar belakang masalah yang berbeda-beda. Seiring dengan berjalannya waktu masalah ini terus meningkat hingga saat ini. Sering kali permasalahan tersebut didasari karena beberapa faktor diantaranya perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan itu sendiri terdiri dari segi pola pikir, prilaku, dan karakter. Gender yang merupakan hasil konstruksi sosial Masyarakat yang membentuk tugas, tanggung jawab, sikap, dan perilaku yang diharapkan pada laki-laki dan perempuan lakukan di masyarakat. Ketika seseorang berjenis kelamin perempuan, masyarakat menganggap bahwa aktivitas kerumahtanggaan adalah peran yang paling cocok bagi perempuan. Karena masyarakat menetapkan bahwa perempuan memiliki tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Sehingga ketika mereka bekerja diluar rumah akan dianggap sebagai pencari nafkah tambahan. Berbeda dengan laki-laki yang memang fungsinya sebagai pencari nafkah utama dan dianggap paling cocok untuk bekerja karena faktor perspektif sikap laki-laki yang tegas, kuat dan agresif. Berbeda dengan perempuan yang seyogianya memiliki sikap emosional, lemah dan ragu.¹

¹ Modul dan bahan ajar konsep gender dalam bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Perbedaan gender ini mengakibatkan seringnya terjadi perselisihan yang sering kita temui dalam lingkungan rumah tangga. Perselisihan ini terjadi tentu dari hal kecil seperti perdebatan dan perbedaan pendapat dalam melaksanakan peran dan tugas rumah tangga serta dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Tidak jarang kita temukan rumah tangga yang tidak harmonis bahkan sampai kejenjang perceraian. Untuk itu dibutuhkan peran secara adil dan merata dengan menanamkan konsep kesetaraan gender dalam rumah tangga.

Para ahli islam merespon gender pada dua pendapat. Pendapat pertama berpendapat bahwa posisi perempuan dalam hubungan dengan laki-laki adalah subordinat. Perempuan adalah makhluk Tuhan kelas dua, di bawah laki-laki. Perempuan inferior dan laki-laki superior. Penganut agama menganggap subordinasi perempuan adalah fitrah, hakikat, aturan Ilahi yang tidak bisa diubah, dan sebagainya. Akibatnya, mereka merasa posisi ini tidak bisa diubah. Oleh karena itu, hak dan tanggung jawab perempuan harus dibedakan dengan hak dan tanggung jawab laki-laki dalam hukum publik dan politik, hukum keluarga, dan hukum agama (ritual).²

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنِ

“Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan”. (Q.S.An-Nisaa; 11

² Hearty, *Keadilan Jender Prespektif Feminism Muslim Dalam Sastra Timur Tengah*. (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hal. xviii

Karena laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan perempuan, misalnya harus membayar mahar dan memberi nafkah, maka ayat ini mengandung makna bahwa peranan laki-laki dua kali lipat dari Perempuan (Lihat Surat An-Nisaa ayat 34.)

Menurut Ja'far Ath-Thobari, ayat ini menyoroiti keadilan yang diterima kedua perempuan dalam hal warisan daripada menyoroiti kekurangan mereka. Perlu diingat bahwa perempuan dan anak-anak tidak berhak atas warisan pada masa pra-Islam. karena mereka tidak membawa senjata, berperang, atau menunggang kuda. Oleh karena itu, perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam ayat tersebut tidak berarti bahwa perempuan direndahkan karena dengan masuknya Islam, mereka diperlakukan dengan cukup adil, termasuk dalam hal mendapatkan hak waris.³

Sebagai pedoman nilai-nilai masyarakat Islam, Al-Qur'an pada hakikatnya mengakui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang setara. Nafs (makhluk hidup) yang satu melahirkan kedua-duanya, dan tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Faktanya, Al-Qur'an tidak menyebutkan status Hawa yang lebih rendah karena ia terbuat dari tulang rusuk Nabi Adam. Oleh karena itu, prinsip-prinsip Al-Qur'an mengenai laki-laki dan perempuan adalah sama, dimana hak-hak istri diakui setara dengan hak-hak suami. Dengan kata lain, laki-laki mempunyai hak dan tanggung jawab terhadap perempuan, dan perempuan

³ "Homepage - *Isa Islam Dan Kaum Wanita*," <https://www.isaislamdanikaumwanita.com/>.

mempunyai hak dan tanggung jawab terhadap laki-laki, terutama jika mempertimbangkan masyarakat pra-Islam di mana mereka dibesarkan.⁴

Pernikahan menjadi langkah awal sekaligus pintu dalam membentuk sebuah keluarga, tentunya tidak mudah untuk seseorang dalam mengambil keputusan untuk berkeluarga. Dan ketika itu pula terjadi perubahan status, baik itu peran sekaligus tanggung jawab untuk laki-laki dan perempuan. Membangun rumah tangga tidak hanya membutuhkan kesiapan mental dan fisik, namun disamping itu juga ada kosekuensi berupa moral, social dan ekonomi yang harus disiapkan. Banyak orang berfikir bahwa kehidupan pasca menikah bukanlah hal yang berat, namun realitanya banyak problematika yang menjadi tantangan suami istri yang harus dihadapi. Karena demikian merupakan proses menata, mengenal, dan memahami konsep berkeluarga.⁵

Dalam menjalani masing-masing peran dalam rumah tangga tentu sangat dipahami bahwasanya selalu ada nilai-nilai agama maupun nilai-nilai yang ada di masyarakat mengiringi setiap tindakan-tindakan yang ada dalam lingkungan rumah tangga. Hal demikian dimaksudkan agar suami maupun istri sama-sama saling mengingatkan bahwasanya menjaga pasangan hidup adalah amanah dari Allah SWT. Sehingga komitmen bersama untuk memiliki keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah tercapai.

⁴ Toha Raharjo Mansour Fakhri, "*Analisis Gender & Transformasi Sosial*. (Pustaka Pelajar, Cet 15, 2013), hal. 130

⁵ Sumarjati Arjoso, "*Persipan Menuju Perkawinan Yang Lestari*," 3rd ed. (Jakarta: Pustaka Antara, 1991), 7.

Rumah tangga yang sakinah tentu tidak hanya membutuhkan sebuah komitmen saja. Ada begitu banyak tanggung jawab yang akan mengenakan masing-masing pasangan terhadap peran masing-masing baik suami maupun istri. Karena itu perlunya kesadaran dari awal bahwa akan ada perubahan pasca pernikahan. Hal demikian tentu membutuhkan sebuah andil dari masing-masing pasangan untuk mulai membuat konsep berupa bagan keputusan bersama dalam menjalani peran.

Dalam ajaran islam sebagai pemimpin keluarga suami memiliki peran utama untuk melindungi keluarga dan memastikan keberlangsungan hidup yang baik. Kepemimpinan suami ini merupakan tanggung jawab untuk memenuhi sandang, papan, dan pangan keluarga.⁶ Di sisi lain, seorang istri dianggap sebagai pendamping suami yang setia dan bertanggung jawab untuk menjaga suami karena suami membutuhkan istri yang bijak dan dapat menjaga rumah tangga. Dalam Islam, seorang suami hendaknya menghormati istri mereka karena kedudukannya sebagai pendamping hidup. Begitupun dengan anak dimana kedudukan istri sebagai seorang ibu.⁷

Dalam Islam suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang saling mendukung satu sama lain. Pelaksanaan hak dan kewajiban ini dilakukan dengan adil dengan memahami prinsip-prinsip dalam Islam untuk menciptakan keluarga yang harmonis, adil, tolong menolong dan

⁶ Moh. Zainudin, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Ditinjau Dari Hukum Islam Indonesia, *Jurnal Jendela Hukum* 4.no. 2(2021): 43-50. <https://dai.org/10.24929/fh.v4i2.1421>.

⁷ Siti Sitibadiah, "Toleransi Dalam Pemberdayaan Hak Perempuan Perspektif Tafsir Al Qur'an," *Jurnal Bimas Islam* 15, no. 1 (2022): 154-77, <https://doi.org/10.37302/jbi.v15i1.528>.

penuh kasih sayang. Pemenuhan hak dan kewajiban ini dilakukan dengan adanya kemitraan antara suami dan istri dimana dilakukan dengan tidak menitik beratkan satu sama lain, melainkan bisa meringankan beban satu sama lain.

Menjaga dan mempertahankan keluarga agar tetap menjadi keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Warahmah tentunya memiliki banyak aspek yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan, yang diantaranya adalah saling memberikan pemahaman antara satu dengan yang lainnya antara hak dan kewajiban serta perlunya memberikan kesempatan bagi seorang istri untuk ikut andil dalam hal apapun terkait urusan rumah tangga seperti aspek social maupun materi. Namun hal ini sering sekali menjadi pertentangan dari kalangan para suami seperti yang terjadi di Gubuk Bangsal mereka akan merasa gengsi jika istrinya ikut andil dalam hal kewajiban suami seperti mencari nafkah, atau memberikan kesempatan dalam membuat keputusan, padahal ada banyak sekali perempuan-perempuan yang mampu membantu perekonomian suami sehingga akan lebih mencukupi kebutuhan bersama dalam kehidupan berkeluarga. Dan hasil Keputusan akan lebih seimbang jika diambil dari hasil musyawarah keduanya (suami dan istri).

Fakta dilapangan, sebuah hubungan suami istri bisa berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Salah satu perubahan ini terlihat pada peranan suami dan istri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga yang memberikan dampak yang signifikan. Seperti yang

terlihat pada masyarakat Dusun Gubuk Bangsal bahwa semakin banyak terjadi perceraian, karena faktor perbedaan gender mereka yang mengakibatkan perdebatan, perbedaan pendapat, kecemburuan, kurangnya perhatian, dan kurangnya pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga. Dengan adanya hal tersebut membutuhkan bagan konsep keputusan berupa pembagian peran dan tugas dalam rumah tangga yang diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk mereka saling memenuhi hak dan kewajibannya. Berdasarkan problematika tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang *"Penerapan Konsep Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga Sebagai Bentuk Ketahanan Keluarga Sakinah Mawadah warahmah (Studi Kasus Dusun Gubuk Bangsal Desa Mekar Bersatu Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah).*

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa fokus penelitian yang akan menjadi acuan penulis pada penelitian ini agar tidak melebar luas. Adapun fokus dan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Apa saja konsep gender yang sudah diterapkan dalam lingkungan keluarga (rumah tangga) yang ada di Gubuk Bangsal.
2. Bagaimana pembagian peran gender dan kemitraan suami istri dalam menjalankan fungsi keluarga.
3. Bagaimana lingkungan berpengaruh terhadap ketahanan keluarga.

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui konsep gender yang sudah diterapkan dalam lingkungan keluarga (rumah tangga) di Dusun Gubuk Bangsal.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pembagian peran gender dan kemitraan suami istri dalam menjalankan fungsi keluarga.
- c. Untuk mengetahui bagaimana lingkungan berpengaruh terhadap ketahanan keluarga.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak baik secara teoritis maupun praktis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam prihal rumah tangga berwawasan gender dalam menjalankan fungsi keluarga terutama bagi penulis, masyarakat, akademisi, organisasi, dan pengkaji hukum islam.
- b. Secara praktis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan *khazanah* pengetahuan bagaimana suami istri dalam menjalankan kemitraan dalam mempertahankan rumah tangga baik itu dengan peran dan tanggung jawab maupun komitmen. Serta dapat dijadikan bahan masukan dan wacana yang bersifat alamiah yang

diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, tokoh masyarakat, dan peneliti khususnya.

D. Sistematika pembahasan

Agar penelitian ini lebih terarah dan metodis, diperlukan pembahasan yang sistematis. Kelima bab yang menjadi pembahasan penelitian ini masing-masing memiliki beberapa subbab. Berikut ini adalah rinciannya:

Bab 1: pendahuluan

Satu bab yang menyediakan kerangka dasar dan gambaran umum tahapan-tahapan yang terlibat dalam penulisan tesis adalah pendahuluan. Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keuntungan penelitian, dan metodologi pembahasan semuanya tercakup dalam bab ini.

Bab II: Landasan teori

Pada bab ini dijelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian diatas diantaranya (1) pengertian gender, konsep gender dan penerapannya (2) penegertian relasi dalam keluarga, relasi suami istri (3) pengertian keluarga dan keluarga sakinah mawaddah warahmah serta ciri-cirinya.

Bab III: Metode penelitian

Pada bab ini berisi Teknik-teknik yang digunakan oleh para peneliti untuk mengatasi kesulitan-kesulitan penelitian yang teridentifikasi. Jenis penelitian, lokasi dan waktunya, variabel-variabelnya, populasi dan

sampelnya, instrumen-instrumennya, uji validitas dan reliabilitasnya, metode pengumpulan data, dan metode-metode pemrosesan data semuanya dibahas dalam bab ini.

Bab IV: Hasil penelitian dan Pembahasan

Bab ini mencakup tinjauan menyeluruh dari penelitian yang dilakukan serta analisis data yang dikumpulkan. Peneliti akan mencoba untuk menguraikan tentang Penerapan Konsep Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga Sebagai Bentuk Pertahanan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.

Bab V: Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Simpulan merupakan pernyataan singkat dan akurat yang disajikan dari hasil pembahasan yang menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang telah disusun. Sedangkan saran yang disampaikan untuk kepentingan pengembangan riset selanjutnya serta perbaikan terhadap hal-hal yang ditemukan sehubungan dengan hasil penelitian yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini penulis memaparkan beberapa studi, karya atau tulisan dan buku yang relevan dengan pokok masalah yang sesuai dengan objek penelitian yang berkaitan dengan judul diatas. Sehingga dalam penelitian ini penulis terlebih dahulu mengkaji beberapa penelitian peneliti terdahulu sebagai landasan sehingga menjadi pembanding.

Sejauh ini sudah banyak penelitian yang membahas tentang gender dalam bentuk apapun. Namun ada perbedaan yang terletak pada tema dan penelitian yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini, ada beberapa hasil penelitian yang peneliti ambil untuk menjadi kajian pustaka di dalam penelitian ini, yakni untuk membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Dengan mengambil kesimpulan dari penelitian-penelitian tersebut.

Pertama, penelitian yang berjudul “*Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Dosen Perempuan Muda di Universitas Sriwijaya*” Skripsi yang disusun oleh Eka Puji Hargianti ini membahas tentang bentuk kesetaraan gender dalam lingkup keluarga sekaligus membahas apa saja yang menjadi hambatan dalam mencapai kesetaraan gender. Dan hasil dalam penelitiannya terdapat kesetaraan gender yang memperlihatkan pada

keseharian kegiatan dalam keluarga dosen perempuan muda itu, seperti sudah adanya pembagian kerja, pembagian peran baik dalam pengurusan rumah tangga, pengelolaan keuangan dan pengurusan anak.⁸

Kedua, penelitian yang berjudul “*Perbedaan Persepsi Suami Terhadap Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Peran Istri*”. Di dalam penelitiannya membahas bagaimana persepsi suami terhadap kesetaraan gender yang dilihat dari peran istri. Dan dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran istri sebagai peran ganda dalam rumah tangga dinilai positif dimana suami istri bekerja sama dalam mencari nafkah sedangkan peran istri sebagai ibu rumah tangga dinilai negatif hal demikian dilihat dari segi psikologi, keluarga dan budaya.⁹

Ketiga, sebuah jurnal yang disusun oleh Dede Nurul Qomariah dengan judul “*Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga*” hasil penelitian pada jurnal ini adalah bahwasanya masyarakat sudah menerima hal demikian walaupun pandangan masyarakat tentang kesetaraan gender masih rendah akan tetapi sudah banyak di praktikkan oleh masyarakat. Hal demikian terlihat pada pemenuhan hak anak laki-laki dan perempuan, seperti dalam pendidikan, pekerjaan domestik, dan lain-

⁸ Eka Puji Hargianti, “Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Dosen Perempuan Muda Di Universitas Sriwijaya,” *Universitas Sriwijaya* (2019), <https://repository.unsri.ac.id/22142/>.

⁹ Anisa Rahma, “Perbedaan Persepsi Suami Terhadap Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Peran Istri,” *University of Muhammadiyah Malang* (2012),

lain yang pada intinya kesetaraan gender dapat diterima asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang ada di Masyarakat.¹⁰

Keempat, pada sebuah penelitian “*Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa*” yang disusun oleh Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari. Hasil penelitian pada jurnal ini adalah pasangan suami istri jawa masih memegang teguh ajaran rukun dalam perihal rumah tangga. Sehingga pada penelitian ini didapatkan bahwasanya suami maupun istri sudah sama-sama membagi peran terutama dalam persoalan mencari nafkah dan pengurusan rumah tangga dan juga anak. Dimana suami memiliki peran banyak dalam pengambilan keputusan sedangkan istri berperan penuh dalam urusan pengelolaan keuangan.¹¹

Kelima, pada penelitian yang berjudul “*Relasi gender Dalam Keluarga: Internalisasi Nilai-nilai Kesetaraan Dalam Memperkuat Fungsi Keluarga*” yang disusun oleh Lilis Widaningsih, S.Pd., MT. Dalam penelitiannya membahas bagaimana sebuah keluarga semestinya harus menanggapi berbagai perbedaan yang ada dalam keluarga dengan pikiran terbuka dan harus menemukan titik harmoninya bersama. Misalkan dengan adanya pembagian sistem keluarga baik dalam pembagian peran maupun fungsi didalam keluarga dengan seimbang. Dalam penelitian nya ini juga

¹⁰ Dede Nurul Qomariah, “Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga,” *Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah* 4, no. 2 (2019): 52–58, <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jpls/article/view/1601>.

¹¹ Dyah Purbasari, Kusumaning Putri, and Sri Lestari, *Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa*, *Jurnal Penelitian Humaniora*, vol. 16, 2015.

terdapat gagasan bahwa karakter setiap individu yang berkualitas akan tercipta apabila sistem keluarga dijalankan dengan kesepakatan bersama.¹²

Keenam, pada penelitian Anita Rahmawaty yang berjudul “*Harmony Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga*” penelitiannya membahas tentang bagaimana membangun relasi gender antara suami istri dengan cara melakukan pembagian peran dan fungsi keluarga. Dimana hal demikian dilakukan dengan adanya kemitraan gender dalam keluarga.¹³

Pada pemaparan kajian pustaka diatas terdapat perbedaan penelitian peneliti terdahulu dengan penelitian penulis, yakni terletak pada perbedaan variabel-variabel yang berbeda seperti lokasi penelitian, fokus penelitian namun menggunakan kajian-kajian sebelumnya sebagai penghubung sehingga menjadi penelitian baru.

B. Kerangka Teori

Dalam menggali dan menganalisis pokok-pokok permasalahan pada penelitian ini, peneliti mengambil beberapa pokok dan inti teori sebagai kajian teori pada penelitian ini. Hal ini peneliti lakukan sebagai patokan dalam penelitian ini untuk menggali informasi tentang Penerapan Konsep Persamaan Gender Dalam Rumah Tangga Sebagai Bentuk Pertahanan Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah.

1. Konsep gender

¹² H. Puspitawati et al., “Relasi Gender, Ketahanan Keluarga Dan Kualitas Pernikahan Pada Keluarga Nelayan Dan Buruh Tani ‘Brondol’ Bawang Merah,” *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 12, no. 1 (2019): 1–12.

¹³ Anita Rahmawaty, “Harmony Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga,” *Muwazah* 9, no. 2 (2018): 151–161.

Gagasan mengenai gender adalah suatu atribut yang diciptakan secara sosial dan budaya yang melekat pada tubuh seorang laki-laki atau perempuan; misalnya, perempuan dicirikan oleh kecantikannya, emosionalitasnya, keibuannya, dan kelembutannya, sedangkan laki-laki dikenali karena kejantanannya, kekuatannya, keagungannya, dan akal budinya.¹⁴ Gender adalah perbedaan perilaku (behavioral gender), dan bukan anugerah dari Tuhan; melainkan, merupakan fenomena manusia (bukan alami) yang berkembang melalui interaksi sosial yang panjang. Oleh karena itu, gender merupakan pembeda perilaku yang dapat dipertukarkan antara pria dan wanita dan dapat bervariasi dari waktu ke waktu dan dari satu lokasi ke lokasi lain. Namun, jenis kelamin biologis tetap ada.

Masyarakat masih banyak membicarakan gender, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran dan sudut pandang. Isu gender muncul akibat perbedaan pandangan tersebut; kata "gender" dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris. Tanpa memisahkan secara khusus pengertian seks dari gender, seks (jenis kelamin laki-laki dan perempuan) terkadang disamakan dengan gender.¹⁵

Gender merupakan suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas dan emosi

¹⁴ Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal.8

¹⁵ Riant Nugroho Dwijowijoto, "Gender Dan Administrasi Publik: *Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender Dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi, 1998-2002*" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal.18

serta faktor nonbiologis lainnya. secara terminologis, gender biasa didefinisikan sebagai harapan budaya terhadap lakilaki dan perempuan. gender dipandang sebagai suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Alfian, 2016).

2. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah keadaan yang setara, seimbang, harmonis, dan bebas dari diskriminasi. Perempuan dan laki-laki berada di posisi yang sama ketika berada dilingkungan masyarakat maupun keluarga baik dalam memperoleh akses, kesempatan, manfaat dalam kehidupan bermasyarakat maupun keluarga. Kesamaan dalam memberikan hak-hak dasar secara adil dapat meningkatkan kualitas dan martabat kemanusiaan laki-laki dan perempuan.¹⁶

Dalam lingkungan keluarga suami dan istri memiliki peran sebagai pendamping hidup dan sebagai orang tua. Dalam menjalankan perannya suami dan istri sering menghadapi hambatan dalam menjalankan perannya. Seorang suami selain menjadi ayah dan kepala keluarga yang memiliki kewajiban untuk menjaga keberlangsungan hidup keluarganya sering menghadapi stres finansial, peran ganda,

16 Indra Kusumawardhana and Universitas Pertamina, "Analisis Legal Sosial Terhadap Kondisi Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam," *Jurnal Populis* 03, no. 06 (2015): 751-76.

serta stigma masyarakat.¹⁷ Suami istri juga menghadapi kesulitan dalam mengelola waktu yang dapat mempengaruhi peran mereka sebagai orang tua sehingga kurangnya waktu bersama anak, suami yang bekerja dari pagi sampai sore, istri yang sibuk dengan urusan domestik dirumah dan lain sebagainya. Sehingga hambatan ini sangat mempengaruhi kualitas hubungan suami istri dan juga anak. Dalam pengasuhan anak, dengan kesibukan orang tua dalam urusan pekerjaan, teknologi, dan lingkungan memberikan dampak kurangnya waktu berkumpul dan berkomunikasi dengan anak. Untuk itu perlunya komunikasi yang baik antara suami dan istri. Melakukan pembagian tugas yang adil dengan relasi suami istri dalam kemitraan mereka untuk menjaga keharmonisan keluarga. Sehingga dengan kesetaraan gender dalam rumah tangga memberikan timbal balik dalam menjalankan peran dan tugasnya dalam rumah tangga dengan memberikan perhatian dalam saling menghormati, menghargai dan saling memberikan dukungan.¹⁸ Untuk itu pentingnya peran keluarga, keseimbangan gender menguraikan bahwa keluarga adalah kesatuan sosial yang memiliki timbal balik dan saling mempengaruhi, dimana diatur oleh aturan keluarga. Dikutip dalam (Sari,2015).

3. Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender

17Siti Agni Ramdhini, Stevany Afrizal and Universitas Sultan Agung Tritayasa, *Dinamika Gender Dalam Keseimbangan Peran Keluarga: Studi Kasus Peran Ayah Dalam Kegiatan Rumah Tangga Di Kp. Sukacai*"*Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha* vol. 6 no. 2 (2024) ([ttps://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPSU/article/view/83595](https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPSU/article/view/83595))

18 Prof. Dr. Dwi Ratna Sari, *Rumah Tangga Yang Setara*.

Ketidaksetaraan gender merupakan suatu bentuk perbedaan perlakuan berdasarkan jenis kelamin, seperti pembatasan peran, yang berakibat pada pelanggaran hak-hak dasar.¹⁹ Lebih baik untuk memulai dengan membahas secara singkat tentang kesenjangan gender sebelum mempelajari berbagai jenis ketidakadilan gender. Ada empat jenis ketidaksetaraan gender. Pertama, masyarakat memandang pria dan wanita sebagai makhluk yang berbeda dan inferior. Secara khusus, pria lebih mampu membagi posisi sosial mereka menurut kelas, ras, pekerjaan, etnis, agama, dan pendidikan, sedangkan wanita memiliki lebih sedikit pilihan untuk memperoleh kekayaan materi, prestise sosial, dan pengaruh. Kedua, ketidakadilan yang dihadapi wanita berasal dari cara masyarakat terstruktur berdasarkan perbedaan biologis. Misalnya, mengutamakan kepentingan pria daripada kepentingan wanita. Ketiga, kebutuhan mendalam akan kebebasan di ranah publik bervariasi. Secara situasional, wanita kurang mampu daripada pria untuk memenuhi tuntutan mereka dan mencapai tujuan mereka. Keempat, akan ada upaya dan peluang untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan dengan mempromosikan kesetaraan, yang akan ditangani oleh pria dan wanita.²⁰

Sebagai manusia yang baik, laki-laki dan perempuan harus selalu bersabar dan waspada bahwa gender bukan sekadar masalah

¹⁹ Ismiati Rasyidah, Julianto Saleh, *Ilmu Dakwah: Perspektif Gender* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009), hal.7

²⁰ Khalijah, "Konsep Kesetaraan Gender Menurut Siti Musdah Mulia: *Reinterpretasi Paradigma Tafsir Atas Perempuan*," hal.16

perbedaan, tetapi masalah relasi kuasa; subordinasi, ketundukan, dan dominasi atas ketidaksetaraan. Semua bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam relasi gender tersebut pada hakikatnya berlandaskan pada bagaimana masyarakat membedakan fungsi dan tanggung jawab sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan laki-laki dan perempuan secara seksual, di mana laki-laki diposisikan sebagai poros utama kehidupan. Perbedaan ini dibakukan dalam berbagai konstruksi dan wacana keagamaan dalam format hukum, teologi, dan filsafat.²¹

Bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang sering dialami oleh perempuan antara lain sebagai berikut:

- 1) Marjinalisasi

Marginalisasi perempuan merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender yang mengakibatkan termiskinya jenis kelamin tertentu, dalam hal ini perempuan, akibat ketidaksetaraan gender. Proses terpinggirkannya perempuan akibat ketidaksetaraan gender bervariasi dalam beberapa hal, termasuk jenis, bentuk, lokasi, waktu, dan metode. Misalnya, dari perspektif sumber, tindakan pemerintah, penafsiran agama, tradisi atau konvensi, dan bahkan praduga ilmiah semuanya

²¹ Musribul, "Gender Perspektif Asghar Ali Engineer Dan Nassarudin Umar" (n.d.): 17–18.

dapat berkontribusi terhadap marginalisasi atau kemiskinan Perempuan.²²

Menurut Grijns, marginalisasi adalah proses mengubah keseimbangan kekuasaan antar individu melalui teknik yang membuat satu kelompok semakin terpinggirkan dari sumber daya seperti tanah, air, modal, pekerjaan, pendidikan, politik, dan sebagainya. Sebaliknya, Scoot menggambarkan marginalisasi sebagai proses di mana satu kelompok komunal menyebabkan kelompok lain terpinggirkan. Misalnya, sekadar mengakui laki-laki sebagai "kepala keluarga" berarti menyangkal kesempatan perempuan untuk memperoleh tunjangan keluarga, kredit, dan tunjangan lainnya.²³

Proses pengecualian perempuan dari pekerjaan yang menghasilkan upah dan produktif merupakan dimensi pertama dari marginalisasi perempuan. Dimensi kedua adalah konsentrasi perempuan di sektor informal atau di pinggiran pasar tenaga kerja. Keempat, marginalisasi sebagai proses yang mengarah pada ketimpangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan; ketiga, marginalisasi sebagai proses feminisasi untuk sektor-sektor produktif tertentu.²⁴

²² Bagong Suyanto Dwi Narwoko, "Sosiologi : Teks Pengantar Dan Terapan / OPAC Perpustakaan Nasional RI.,"(Jakarta : Pranada Media Group, 2019), hal.341

²³ Ibid.,341

²⁴ Nur Aisyah, "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga (*Pandangan Teori Sosial Dan Feminis*)," *Muwazah* 5 (March 24, 2014), hal.206

2) Stereotipe atau Pelabelan Negatif

Stereotip gender terhadap laki-laki dan perempuan merupakan akar penyebab dari semua bentuk ketidakadilan gender yang disebutkan di atas. Menurut definisinya, stereotip adalah ketika seseorang atau suatu kelompok diberi citra, label, atau cap standar berdasarkan asumsi yang salah atau keliru.²⁵

Misalnya, kepercayaan bahwa perempuan senang berdandan untuk menarik perhatian lawan jenis. Tanpa memeriksa unsur-unsur lain yang dapat menjadi faktor penyebabnya, selalu diasumsikan bahwa label perempuan merupakan penyebab awal kasus pemerkosaan. Oleh karena itu, kasus pemerkosaan dipandang sebagai kesalahan perempuan. Perempuan sering disalahkan atas kekerasan dalam rumah tangga; misalnya, seorang istri mungkin dipukuli oleh suaminya karena ia keras kepala dan tidak cerdas, atau ia mungkin dipaksa menikah lagi karena ia tidak cantik, tidak mampu berdandan, dan sebagainya.²⁶

Perempuan kini dipandang sebagai pembantu yang jelas-jelas dipahami melayani hasrat seksual karena mereka dicap sebagai satu-satunya pembantu suami mereka. Karena fakta bahwa laki-laki secara konsisten diberi gelar pencari nafkah,

²⁵ Siti Rokhimah, "*Patriarkhisme Dan Ketidakadilan Gender*," *Muwazah* 6 (August 27, 2015), hal.41

²⁶ Mufidah, *Paradigma Gender*, 1st ed. (Malang: Bayu Media, n.d.).

yang telah merendahkan status perempuan, sebutan ini merupakan contoh ketidakadilan sosial. Seorang istri tidak menerima gelar pencari nafkah jika ia bekerja di luar negeri dengan seorang suami yang menganggur yang tanggung jawabnya hanya menghabiskan uang yang dihasilkannya.²⁷ Wanita merasa sulit untuk mengatasi batasan citra negatif sekaligus menjadi inovatif dan mencapai potensi penuh mereka sebagai hasilnya.²⁸

3) Subordinasi

Kepercayaan bahwa jenis kelamin laki-laki lebih penting dan dominan daripada jenis kelamin perempuan, dan dengan demikian lebih cocok untuk memegang peranan penting, dikenal sebagai subordinasi perempuan.²⁹ Penempatan satu jenis kelamin dalam kaitannya dengan peran, hubungan, dan status yang tidak setara. Berdasarkan stereotip gender, sudut pandang subordinat ini dapat menghambat akses terhadap kontrol dan partisipasi, terutama dalam hal tanggung jawab pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya.³⁰

²⁷ M Setiadi Elly and Usman Kolip, "Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya," *pengantar sosiologi* (Jakarta: Kencana,2011), hal.890

²⁸ Umi Sumbulah, "Spectrum Gender: *Kilasan Inklusi Gender Di Perguruan Tinggi*" (2008): hal.14

²⁹ Rasyidah, Julianto Saleh, "Ilmu Dakwah: Perspektif Gender." Hal.8

³⁰ Mufidah Ch., "*Bingkai Sosial Gender: Islam, Strukturasi, Dan Konstruksi Sosial*" (Malang: UIN Maliki Press,2010), hal.8

Banyak orang yang beranggapan bahwa perempuan itu emosional, tidak rasional, dan tidak mampu memimpin, sehingga tidak tepat jika perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak penting. Misalnya, dalam keluarga dengan sumber daya yang sangat terbatas, di mana anak laki-laki harus menentukan siapa yang harus diprioritaskan, anak laki-laki akan menjadi pilihan utama. Ini adalah contoh ketidakadilan gender.³¹ Kenyataannya, praktik semacam ini bermula dari kurangnya pengetahuan atau bahkan ketidaktahuan tentang keadilan gender..³²

4) Kekerasan

Kekerasan terhadap perempuan, baik itu seksual, ekonomi, psikologis, maupun fisik, merupakan contoh lain dari ketidaksetaraan gender. Di antara penyebab kekerasan tersebut adalah kepercayaan bahwa laki-laki lebih unggul dan mengendalikan banyak aspek kehidupan. Jika perempuan diperlakukan seperti ini, masyarakat memandang hal ini sebagai kejadian yang cukup biasa. Ada berbagai tingkatan kekerasan terhadap perempuan: pertama, pelecehan melalui sentuhan atau ekspresi yang merendahkan; kedua, pemerkosaan; ketiga, pemukulan, penganiayaan, dan

³¹ Abidin Nurdin, "*Syariat Islam Dan Isu-Isu Kontemporer*" (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2011), hal.97

³² Sumbulah, "Spectrum Gender: Kilasan Inklusi Gender Di Perguruan Tinggi."hal.14

pembunuhan; keempat, prostitusi sebagai bentuk eksploitasi terhadap perempuan; kelima, pornografi sebagai bentuk pelecehan; keenam, eksploitasi perempuan dalam industri hiburan dan ketenagakerjaan; dan ketujuh, pemaksaan alat kontrasepsi yang tidak sesuai pada istri.³³

5) Beban Ganda

Perempuan harus menanggung beban ganda yang sangat besar. Menurut beberapa pengamatan, hampir 90% pekerjaan rumah tangga dilakukan oleh perempuan. Oleh karena itu, individu yang bekerja tetap harus melakukan pekerjaan rumah tangga di samping tugas pekerjaan mereka. Perempuan yang mengalami pengondisian peran gender semacam ini merasa bersalah jika mereka mengabaikan tugas-tugas rumah tangga. Pria tidak hanya percaya bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas hal itu, tetapi mereka juga dilarang melakukan pekerjaan rumah tangga di banyak budaya.³⁴

Pembelengguan terhadap perempuan dalam konteks budaya tradisional Indonesia, di mana prasangka gender diterima secara luas dalam masyarakat ini, merupakan contoh lain dari ketidakadilan gender dalam hukum perdata, di mana hal ini menjadi salah satu alasan mengapa perlindungan hukum bagi

³³ Mufidah Ch., “Bingkai Sosial Gender: *Islam, Strukturasi, Dan Konstruksi Sosial*.”(Malang: UIN Maliki Press,2010), hal.8

³⁴ Nanang Susanto, “Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki,” *Jurnal Muwazah*, Vol.7, No.2 (Tahun 2015),hal.124

perempuan di Indonesia mandek. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat hukum perkawinan yang menekankan tanggung jawab suami dan istri. Undang-undang tersebut menyatakan: Pasal 105, paragraf 1: setiap suami adalah kepala keluarga dalam penyatuan suami istri.

- Pasal 106, paragraf 1: setiap istri harus mematuhi suaminya
- Pasal 124, paragraf: 1: Segala harta milik pribadi istri dan harta yang diperoleh selama perkawinan, berada di bawah kewenangan suami untuk mengambil tindakan.
- Tanpa persetujuan istri, suami dapat menjual, mentransfer kepemilikan, dan mengubah tanggung jawab atas aset.³⁵

Dalam UU No. 1 Tahun 1974, aturan berdasarkan diskriminasi gender terlihat seperti ini:

- Pasal 31 ayat 3: Perempuan adalah ibu rumah tangga dan laki-laki adalah kepala rumah tangga.
- Pasal 34 ayat 1 dan 2: perempuan memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga seefisien

³⁵ Gadis Arivia, *Feminisme: Sebuah Kata Hati*, (Jakarta: Kompas Media, 2006), hal. 436-437

mungkin, dan laki-laki memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena mereka mampu melakukannya.

Meskipun bahasa yang digunakan dalam beberapa pasal tidak secara eksplisit menyatakan bahwa perempuan adalah bawahan, jelas bahwa pembatasan hukum semacam ini sangat merugikan mereka. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa penafsiran feminis terhadap hukum yang disajikan di atas, secara keseluruhan, menggambarkan budaya yang memandang perempuan sebagai makhluk yang secara sosial, ekonomi, dan hukum lebih rendah. Karena ada hubungan erat antara bagaimana hukum yang diatur dan bagaimana masyarakat itu tercermin, hal ini tidak terjadi secara kebetulan.³⁶

Sejalan dengan konsep bahwa laki-laki dan perempuan adalah makhluk ciptaan Tuhan yang setara, Al-Qur'an yang diwahyukan Allah melalui Nabi Muhammad saw, menyerukan kepada semua orang, khususnya laki-laki, untuk memperlakukan perempuan dengan lebih bermartabat dan penuh rasa hormat. Hal ini dijelaskan dalam banyak ayat dan hadis, diantaranya:

³⁶ "Ibid., 437-438" (n.d.).

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari jenis seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Seseungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha mengenal.”(QS Al-Hujarat: 13).³⁷

Ayat yang disebutkan di atas menjelaskan bahwa pria dan wanita tidak didiskriminasi. Selain itu, jenis kelamin kedua tidak dipahami dengan cara yang sama seperti dalam tradisi Yahudi, Kristen, atau Barat. Selain itu, keunikan beberapa suku tidak diakui. Status dan tempat dalam hierarki sosial adalah sama untuk semua jenis kelamin dan suku.³⁸

4. Relasi suami istri

Menurut Al-Qur'an dan Hadits, yang menjadi sumber utama pengembangan hukum Islam, hubungan antara suami dan istri merupakan salah satu bidang yang diatur dalam Islam.³⁹ Keharmonisan keluarga sangat dipengaruhi oleh hubungan antara suami dan istri. Ketika kedua pasangan mampu memenuhi peran dan kewajiban mereka, kemitraan mereka sehat. Secara teoritis dan konseptual, hubungan suami istri tidak diragukan lagi. Namun, karena isu-isu seputar nilai-nilai, budaya, masyarakat, ekonomi, dan hukum positif, sering kali ada masalah teknis di lapangan ketika menyangkut

³⁷ Indra Hasbi; Iskandar Ahza; Husnani; *“Potret Wanita Shalehah”* (Jakarta: Penamadani,2004), hal.251

³⁸ Ibid., “252” (n.d.).

³⁹ Jamilah and Adilla Rasikh, *“Relasi Suami Isteri Dalam Konteks Keluarga Buruh Migran”* Jurnal Syariah dan Hukum: 79–86. <https://media.neliti.com/media/publications/23654-ID-relasi-suami-isteri-dalam-konteks-keluargaburuh-migran.pdf>

pelaksanaannya.⁴⁰ Pada hal ini suami dan istri harus melakukan penyesuaian pada tiga hal yakni Konflik, komunikasi, dan pembagian tugas rumah tangga, menurut Glenn..⁴¹

Berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 187 di bawah ini, sejumlah kata dalam Al-Quran dapat dipahami merujuk pada hubungan suami istri:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْتَنَ بِأَسْرُوهِنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ وَلَا تَبَاسِرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa” (QS. Al-Baqarah: 187)⁴²

Adapun relasi merupakan serapan dari bahasa Inggris yaitu “Relation” yang dalam kamus bahasa Inggris dan Indonesia bermakna “hubungan, pertalian, dan perhubungan”, sedangkan dalam istilah penggunaannya “relasi” atau “relation” yang berarti hubungan biasanya

⁴⁰ Wahyu Utami Dewi, “Konstruksi Makna Istri Tentang Peran Suami, Jurnal Politikum Indonesia Vol.2, No.2 (November 2017); hal.63

⁴¹ Saidah Ramadhan, “Keluarga: Menjaga Relasi Melalui Konflik,” *psikologi pendidikan islam*. Vol. 2, no. 3 (Mei 2016);hal.150.

⁴² RI, *Alquran Dan Terjemahanya*. Surah Al-Baqarah:187

diartikan sebagai hubungan kekerabatan atau hubungan interaksi antara satu makhluk dengan makhluk lainnya (social creature relationship). Jadi jika kata relationship dikaitkan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, maka yang dimaksud adalah hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat atau keluarga. Bagaimana keduanya berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat dalam upaya mewujudkan kehidupan berkeluarga yang harmonis dan seimbang, saling membantu, serta menjalankan hak dan kewajibannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sesuai perannya masing-masing.

Menurut asas perkawinan, struktur interaksi dalam keluarga menunjukkan bahwa hubungan suami istri merupakan kemitraan di mana kedua belah pihak harus merasa berkewajiban untuk saling mendukung. Dalam kemitraan, suami istri harus menjadi subjek kehidupan sehari-hari di rumah, bukan subjek yang satu dan objek yang lain, atau pola di mana salah satu pihak berada dalam posisi yang lebih baik daripada pihak lainnya.⁴³

Menurut Al-Qur'an, landasan hubungan suami istri adalah asas kemitraan, yang menetapkan bahwa kehadiran keduanya memperkuat yang lain dan bahwa asas keadilan individu selalu dihormati terlepas dari situasinya. Hubungan suami istri lebih dari sekadar hubungan seksual; itu adalah interaksi yang idealnya penuh dengan kedewasaan. Mampu

⁴³ Rusdi Ma'ruf, *"Pemahaman Dan Praktik Relasi Suami Isterikeluarga Muslim Di Perum Reninggo Asrikelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap"* 8, no. 1 (2015): hal.40-41

membawa diri ke mana pun seseorang berada adalah tanda kedewasaan, seperti halnya bertindak dewasa terhadap pasangan, keluarga, dan anak-anak. Menurut Al-Qur'an, landasan hubungan suami istri adalah asas kemitraan, yang menetapkan bahwa kehadiran kedua individu memperkuat yang lain dan bahwa asas keadilan selalu dihormati terlepas dari situasinya. Hubungan suami istri lebih dari sekadar hubungan seksual; itu adalah interaksi yang idealnya penuh dengan kedewasaan. Mampu membawa diri ke mana pun seseorang berada adalah tanda kedewasaan, seperti halnya bertindak dewasa terhadap pasangan, keluarga, dan anak-anak..⁴⁴

Gagasan tentang kesetaraan dan kemitraan antara suami dan istri dimaksudkan untuk dicapai melalui sejumlah pola hubungan keluarga:

Pertama kesetaraan pria dan wanita didahulukan. Menurut pola ini, wanita dan pria setara karena istri adalah mitra suami dan suami adalah istri yang sebenarnya, dengan hak dan tanggung jawab yang seimbang.⁴⁵

Kesetaraan kemampuan untuk mencintai dan dicintai merupakan gagasan kedua. Dalam hal ini dijelaskan bahwa selain saling mencintai, suami istri juga harus memperlakukan orang tua dengan baik dan menunjukkan kasih sayang kepada mereka sebagai balasannya.⁴⁶

⁴⁴ Anila Umriana, "Relasi Gender Dalam Keluarga Menurut Islam Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak" (n.d.) Arsip Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2002. Hal.3

⁴⁵ Rusdi Ma'ruf, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan UndangUndang Perkawinan" (n.d.): 41.

⁴⁶ Ibid.41

Gagasan ketiga adalah gagasan keadilan dan kesetaraan, yang menyatakan bahwa hak-hak perempuan harus sejalan dengan tanggung jawab mereka dan, pada kenyataannya, laki-laki dan perempuan menerima pahala yang sama untuk perbuatan baik.

Gagasan yang sama, khususnya berkenaan dengan keadilan, dijelaskan dalam banyak ayat tambahan. Hal ini berkaitan dengan kebebasan bekerja yang seharusnya diberikan kepada setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin, asalkan memenuhi persyaratan yang diperlukan dan sah. memiliki hubungan dengan pekerjaan tertentu yang diskriminatif dan terlarang bagi wanita, meskipun tujuan sebenarnya adalah untuk memuji mereka. Hal ini umumnya berkaitan dengan masa depan dan keharmonisan keberadaan keluarga di rumah, yang juga berarti keharmonisan suatu negara dan, dalam kasus pasangan, keharmonisan seluruh dunia.⁴⁷

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimana suami dan istri merupakan subjek hukum dalam pernikahan.⁴⁸ Rumah tangga bisa menjadi tidak harmonis jika tidak ada hubungan antara suami dan istri. Harga diri suami bisa hancur jika ia memilih meninggalkan istrinya

⁴⁷ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta, 2009), hal.253

⁴⁸ et al Jayusman, Jayusman, "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*. Vol.1, no.1 (2022).hal.2 <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasarah/article/view/8235/4168>.

daripada mengajukan gugatan cerai dalam rumah tangga yang tidak harmonis.⁴⁹ Tentu saja, kedudukan suami istri dalam kehidupan berkeluarga diatur oleh peraturan perundang-undangan, yang akan berdampak pada hubungan mereka. KHI memuat informasi tentang hubungan suami istri dalam keluarga.

Inpres No. 1 Tahun 1991. KHI Inpres No. 1 tahun 1991, bab VI Pasal 77- 83 telah menjelaskan tentang relasi kedudukan suami istri, dan penjelasannya terdiri dari beberapa bagian yaitu:

- a. Pasal 77 ayat (1) sampai dengan (4) mendefinisikan kewajiban bersama antara suami istri, yaitu hal-hal yang harus dilakukan oleh suami istri secara bersama-sama. Hal-hal tersebut meliputi:
 - a) Memikul kewajiban yang lahir untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (pasal 77 ayat 1). Hal ini sesuai dengan tujuan utama perkawinan yakni Menciptakan keluarga yang rukun dan bahagia secara lahir dan batin. Untuk mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam, maka keluarga harus dibangun dan dipelihara atas dasar kesetiaan, persatuan,

⁴⁹ M. Najib Ali Jayusman, Oki Dermawan, “Tradisi Mak Dijuk Siang Pada Masyarakat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego,” *Jurnal Ilmu Pendidikan* (2022), hal.462 <http://repository.radenintan.ac.id/18556/>.

pengertian, kasih sayang, dan kerja sama setelah terbentuk melalui akad nikah.

- b) Saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu kepada yang lain (pasal 77 Ayat 2). Landasan semua ini adalah emosi atau perasaan yang membuat hati ingin mencintai dan dicintai, yang mengarah kepada pengorbanan finansial dan spiritual melalui bantuan.
- c) Memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (pasal 77 Ayat 3). Kewajiban suami istri ini berlaku sampai anak mencapai usia dewasa (21 tahun), menikah, atau berkeluarga (KHI pasal 98 ayat 1). Bahkan setelah terjadi perceraian, suami istri tetap memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Orang tua yang masih hidup wajib mengasuh orang tua yang telah meninggal. Orang yang paling dekat hubungannya dengan anak, seperti kakek, nenek, paman, dan sebagainya, adalah orang yang akan mengasuh anak jika kedua orang tuanya telah meninggal.
- d) Suami istri wajib memelihara kehormatannya (pasal 77 Ayat 4). Ini menyiratkan bahwa menjaga kepribadian satu sama lain dan pasangan mereka adalah suatu keharusan.

Menurutnya, suami dan istri diibaratkan seperti pakaian yang menutupi tubuh satu sama lain; ini menyiratkan bahwa mereka harus menyembunyikan perilaku, karakter, atau rasa malu satu sama lain dan menjunjung tinggi kehormatan mereka dengan bertindak terhormat di sekitar pasangan mereka atau saat mereka tidak bersama.

- e) Menentukan tempat kediaman bersama (lihat pasal 78 Ayat 2). Meskipun penyediaan tempat tinggal bersama itu merupakan salah satu tanggung jawab suami, namun keberadaan tempat tinggal itu diputuskan secara bersama-sama karena masalah ini merupakan masalah yang cukup berarti, yang mempengaruhi keadaan rumah tangga dan menyangkut kebutuhan pokok..⁵⁰
- a. Bagian kedua menjelaskan tentang kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga, Masing-masing pihak memiliki kebebasan untuk bertindak secara hukum selama tidak merugikan pihak lain ketika hak dan kedudukannya setara atau seimbang. Hal ini sejalan dengan ide dasar perkawinan, yang menjelaskan bahwa peran suami dan istri adalah seimbang. Jelas pula bahwa istri dapat bekerja sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh hukum Islam

⁵⁰ Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) :) Inpres Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Relasi Kedudukan Suami Istri Pasal 77-84.

untuk mendukung kesejahteraan rumah tangga tanpa melampaui tanggung jawab utamanya.⁵¹

- b. Bagian ketiga menguraikan tentang kewajiban suami, terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 Ayat 1 sampai 5.
 - a) Membimbing istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama (pasal 80 Ayat 1). Hal ini dilakukan agar suami dan istri dapat tumbuh menjadi pribadi yang positif di rumah. Misalnya, menegur istri ketika ia melakukan kesalahan, mengingatkannya ketika ia lupa, mengajarnya jika ia tidak mampu belajar, dan mengarahkannya ke arah kehidupan yang lebih baik. Terkait masa depan keluarga, keputusan dibuat secara kolektif, termasuk di mana anak akan tinggal, di mana mereka akan bersekolah, dan berapa banyak uang yang akan diterima orang tua, saudara kandung, dan anak yatim.
 - b) Melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (KHI pasal 80 Ayat 2). Melindungi seorang istri berarti memastikan bahwa ia tidak menjalani hidup yang penuh dengan kesengsaraan, kesedihan, depresi, dan

⁵¹ Abdul Qodir Zaelani, Issusanto Issusanto, and Abdul Hanif, "Konsep Keluarga Sakīnah Dalam Alquran," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 21.

kecemasan, serta menghindari masalah-masalah yang dapat membahayakan dirinya dan keluarganya. Selain itu, suami mencari nafkah dengan menyediakan kebutuhan dasar rumah tangga, seperti sandang, pangan, dan papan, sejauh yang ia mampu. Agar istri dapat tinggal bersama keluarga, suami harus menyediakan makanan yang sesuai dengan pola makannya dan pakaian yang sesuai dengan busananya.

- c) Memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa (KHI pasal 79 Ayat 3). Jika suami mampu, maka termasuk menyekolahkan istri. Jika istri memiliki tingkat pendidikan agama yang lebih tinggi dari suaminya, maka istri harus mengajarkan dan membagi ilmunya kepada suaminya. Suami diharapkan untuk menerima hal ini, dan begitu pula sebaliknya.
- d) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung kebutuhan pangan atau nafkah, biaya rumah tangga, perawatan, pendidikan, dan pengobatan bagi istri dan anak-anaknya, di samping sandang dan papan untuk mereka (KHI pasal 79 ayat 4). Dengan menanggung seluruh biaya hidup istri dan anak-anaknya, poin ini terutama ditujukan kepada mereka.

- e) Menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah apabila terjadi perceraian (KHI pasal 80 Ayat 1). Kata "menyediakan" mengacu pada tindakan menata rumah atau tempat tinggal sebagai tempat berkumpul bagi anggota keluarga, bukan memberi.
 - f) Melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya (KHI pasal 80 Ayat 4). Kecuali jika terjadi perkawinan, seorang suami yang mempunyai lebih dari satu istri (poligami, sebagaimana didefinisikan dalam hukum perkawinan Islam) diharuskan untuk memberikan kepada masing-masing istri tempat tinggal dan biaya hidup yang sesuai dengan besarnya keluarga yang dibiayainya (Pasal 81 Ayat 1).⁵²
- c. Bagian keempat menguraikan tentang kewajiban istri, yang harus dilakukan istri dalam kehidupan rumah tangga, terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83 Ayat 1 sampai 2.

⁵² Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, "Kompilasi Hukum Islam (KHI): Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan." tentang Kewajiban Suami Istri Pasal 81 Ayat 1

- a) Berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam (KHI pasal 83 Ayat 1).
- b) Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (KHI pasal 83 Ayat 2).⁵³

Kompilasi Hukum Islam Landasan hukum perkawinan Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, memberikan penjelasan rinci tentang hubungan suami-istri. Hal ini disebabkan Kompilasi Hukum Islam memiliki kedudukan dan fungsi yang signifikan dalam pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia. Pada hakikatnya, Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang peran suami istri dalam kehidupan berkeluarga memuat konsep-konsep hukum yang dapat menjaga dan mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi umat Islam. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga menunjukkan bagaimana hak dan kewajiban dapat diseimbangkan secara proporsional.

5. Keluarga sakinah Mawaddah Warahmah

Keluarga dalam bahasa Arab adalah ahlun, disamping kata ahlun kata yang bisa memiliki pengertian keluarga adalah ālidan āshir. Kata ahlun berawal dari kata ahila yang berarti rasa senang, rasa suka, dan ramah. Menurut pendapat lain, kata ahlun berasal dari kata ahala yang berarti menikah. Sedangkan menurut konsep islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad

⁵³ Ibid. 81.1

nikah menurut ajaran islam, dengan adanya ikatan akad nikah pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama.⁵⁴

Istilah sakana, yang berarti tenang atau bergejolak, merupakan akar dari kata sakinah. Sakinah adalah ketenangan yang bersemangat dan penuh energi karena pernikahan.⁵⁵ Kata "sakinah" digunakan sebagai kata sifat untuk menggambarkan atau menjelaskan kata "keluarga," yang terdiri dari dua kata yang saling melengkapi. Keluarga sakinah didefinisikan sebagai keluarga yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang yang tenteram, penuh kegembiraan, sejahtera, dan tenteram lahir dan batin.

Islam menyatakan bahwa tujuan pernikahan dalam situasi ini adalah untuk menciptakan keluarga yang penuh kasih sayang.⁵⁶ Membangun keluarga yang harmonis adalah tugas yang sulit. Badai sering dibahas dalam bagian prosedur ini. Tidak mudah menemukan rumusnya. Situasi keluarga yang muncul di lingkungan kita dapat menjadi momen pembelajaran yang berharga bagi kita saat kita membangun rumah tangga.

Keluarga sakinah mawadah warahmah didefinisikan sebagai keluarga yang ditandai oleh rasa tenteram, tenteram, penuh cinta, dan

⁵⁴ D. Pustaka et al., "Baidan, Nashruddin. Metode Penafsiran Al-Qur'an. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal.169-170

⁵⁵ Ainur Rahim Fakih, "Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam.(Yogyakarta: Ull Perss, 2001), hal.70

⁵⁶ Zaitunah Subhan and Nor. Ismah, "*Membina Keluarga Sakinah*" (Yogyakarta: Pustaka Pesantren LKIS, 2004), hal. 3-5.

kasih sayang di antara anggota keluarga, sesuai dengan definisi yang diberikan di atas. Menurut ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, keluarga ini akan terwujud jika para anggota keluarga mampu memenuhi tanggung jawab mereka kepada Allah, kepada diri mereka sendiri, kepada keluarga mereka, kepada masyarakat, dan kepada lingkungan mereka.

Menurut Siti Chadijah, Keluarga sakinah mawadah warahmah adalah keluarga yang terbentuk melalui pernikahan yang sah dan mampu menunjukkan kasih sayang kepada anggotanya sehingga mereka merasa aman, tenteram, dan tenteram dalam memperjuangkan kesuksesan di akhirat. Keluarga yang bahagia, tenteram, sukses, dan harmonis. Oleh karena itu, kata "sakinah" yang digunakan untuk merujuk pada kata "keluarga" merupakan seperangkat asas yang seharusnya menjadi landasan untuk menciptakan struktur keluarga yang dapat memberikan kenyamanan di dunia sekaligus menjamin tingkat keselamatan yang setinggi-tingginya.⁵⁷

Sebaliknya, Quraish Shihab mendefinisikan keluarga sakinah sebagai keluarga yang menjunjung tinggi asas kerukunan, kemesraan, dan kasih sayang. Akan tetapi, ada prasyarat dan kondisi agar sakinah itu terwujud; sakinah tidak muncul begitu saja. Karena Allah SWT

⁵⁷ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam," *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018): 43

telah menanamkan sakinah dalam hati, maka hati harus siap dengan kesabaran dan ketakwaan..⁵⁸

1. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Menurut Amirah Mawarid, keluarga sakinah mawaddah warahmah memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

a. Rumah Tangga didirikan berlandaskan Al-Quran dan sunnah

Asas yang paling penting dalam pembentukan sebuah keluarga sakinah adalah rumah tangga yang dibina atas landasan taqwa, berpanduan Al-Quran dan Sunnah dan bukan atas dasar cinta semata-mata. Ia menjadi panduan kepada suami istri sekiranya menghadapi berbagai masalah yang akan timbul dalam kehidupan berumah tangga. Firman Allah SWT dalam Surat An-nisa ayat 59 yang terjemahnya sebagai berikut: Kemudian jika kamu selisih paham/pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasulullah (Sunnah).

b. Rumah tangga berasaskan kasih sayang

Masyarakat tidak akan dapat hidup aman dan tenteram tanpa mawaddah rahmah, khususnya dalam lembaga keluarga. Kedua unsur ini mutlak diperlukan karena sifat kasih sayang yang ditunjukkan dalam rumah tangga dapat menciptakan masyarakat yang menyenangkan di mana orang-orang saling

⁵⁸ M Quraish Shihab, "Pengantin Al-Quran: Kalung Permata Buat Anak-Anakku," *Lentera Hati*, last modified 2015, hal.80

menghormati, percaya, dan membantu satu sama lain. Tanpa cinta, sebuah pernikahan akan gagal dan kebahagiaan akan tetap menjadi angan-angan belaka.

c. Mengetahui peraturan rumah tangga

Setiap keluarga harus memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh semua ahli. Misalnya, seorang istri harus menaati suaminya dengan tidak keluar rumah tanpa izin, tidak mempertanyakan pendapatnya meskipun dia yakin itu benar, dan tidak membicarakan masalah rumah tangga dengan orang lain selama suami tidak melanggar syariat. Selain itu, anak-anak harus menaati orang tua mereka selama perintah mereka tidak bertentangan dengan larangan Allah.

Agar tercipta keluarga sakinah, maka suami sebagai kepala keluarga harus memastikan bahwa setiap orang menaati aturan dan melaksanakan kewajibannya. Berikut ini adalah terjemahan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 34.:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (lakilaki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketikusaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka

*janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggilagi Maha besar.*⁵⁹

d. Menghormati dan Mengasihi Kedua orangtua

Perkawinan bukanlah semata-mata menghubungkan antara kehidupan kedua pasangan tetapi juga melibatkan seluruh kehidupan keluarga kedua belah pihak, terutama hubungan terhadap ibu bapak kedua pasangan. Oleh itu, pasangan yang ingin membina sebuah keluarga sakinah seharusnya tidak menepikan ibu bapak dalam urusan pemilihan jodoh, terutama anak laki-laki perlu mendapat restu kedua ibu bapaknya karena perkawinan tidak akan memutuskan tanggungjawabnya terhadap kedua orang tuanya. Selain itu, pasangan juga perlu mengasihi ibu bapak supaya mendapat keberkatan untuk mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga.

2. Kriteria Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Selain itu, para ahli ilmu keluarga juga telah mengidentifikasi sejumlah syarat bagi keluarga harmonis. Salah seorang pakar tersebut, Nurcholish Madjid, memberikan penjelasan tentang pengertian kriteria keluarga harmonis sebagai berikut:

⁵⁹ “Surat An-Nisa’ Ayat 34 | Tafsir.Com” *Tafsir.Com*, <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-34>.

- a. Keluarga sakinah harus (wajib) didahului dengan pernikahan sesuai dengan tuntutan ajaran Islam, Oleh karena itu, di mata Allah, hubungan antara dua insan yang berlainan jenis yang terjalin sebelum pernikahan adalah sangat terpuji. Di hadapan Allah SWT, ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sebelumnya tidak ternoda memiliki konotasi yang tinggi.
- b. Keluarga sakinah bisa dibentuk jika terdapat mahabbahdi dalamnya. Tentu saja, faktor fisik merupakan alasan utama mengapa orang tertarik pada lawan jenis. Faktor fisik menciptakan suasana ketertarikan timbal balik yang dapat menyebabkan salah satu pihak atau kedua belah pihak jatuh cinta.
- c. Dalam keluarga sakinah ini ada mawaddah, yaitu Ketika dua orang yang berbeda jenis kelamin jatuh cinta, itu bukan hanya karena kebutuhan biologis mereka; kepribadian mereka, dan faktor-faktor lainnya, adalah yang terpenting.
- d. Keluarga sakinah itu terdapat di dalamnya rahmah yaitu karakter ilahi karena berasal dari Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dilimpahkan kepada semua hamba-Nya yang dirahmati. Dua jenis manusia yang berbeda dapat memiliki hubungan cinta yang menyeluruh, murni, dan

tulus, mencapai tingkat kualitas tertinggi dan tak terbatas..⁶⁰

3. Faktor-faktor Terbentuknya Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, yakni keluarga yang tenteram, saling menyayangi, dan peduli, merupakan kebahagiaan yang diharapkan dalam sebuah keluarga. Asih Miranti menjelaskan bahwa faktor internal dan eksternal dapat memengaruhi terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah.

- Faktor Internal

- 1) Kesehatan anggota keluarga. Karena kesehatan merupakan sumber daya terpenting dalam kehidupan sehari-hari, kesehatan anggota keluarga memiliki dampak pada kebahagiaan. Tidak seorang pun dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang mencakup dirinya sendiri, keluarganya, dan orang lain jika ia tidak sehat. Segala sesuatu yang diinginkan dapat tercapai dengan tubuh yang sehat.
- 2) Pengertian antar anggota keluarga. Pemahaman bersama di antara anggota keluarga memungkinkan penyelesaian

⁶⁰ Nurcholish Majid, *Masyarakat Religius* (Jakarta: Paramadina, 2000), hal.72

masalah secara efektif, yang merupakan cara lain bahwa pemahaman berkontribusi pada kebahagiaan keluarga.

- Keyakinan akan kekuatan Allah. Karena Tuhan diyakini akan membantu menyelesaikan masalah yang ada, keyakinan ini memberi seseorang kekuatan untuk percaya bahwa semua perselisihan atau masalah keluarga pada akhirnya akan berlalu. Memiliki harapan tentang masa depan adalah salah satu komponen kebahagiaan, dan percaya kepada Tuhan membuat kita sulit menanggapi masalah dengan pesimisme.
- Faktor Eksternal
 - 1) Kebersamaan anggota keluarga. Salah satu bentuk kebahagiaan yang ada dalam keluarga adalah kebersamaan seluruh anggota keluarga, hal ini sejalan dengan budaya kolektivis.
 - 2) Kondisi ekonomi. Pendapatan keluarga yang memadai akan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik keluarga karena keluarga dengan perekonomian yang kuat akan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁶¹

⁶¹ Asih Miranti, "Faktor-Faktor Pembentuk Kebahagiaan Dalam Keluarga (*Konteks Budaya Jawa Dan Pengaruh Islam*)" (Naskah Publikasi, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), 9

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan pendekatan

1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang mana merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan dari pengaruh sosial yang terjadi.⁶² Sehingga dalam pengumpulan data-data pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, dengan cara menggali data-data yang bersumber dari fenomena-fenomena sosial dari perspektif partisipan. Partisipan merupakan orang-orang yang berpengaruh untuk memperoleh data dalam penelitian terkait dengan menggunakan beberapa metode seperti wawancara, observasi dan teknik-teknik yang dibutuhkan lainnya, dengan tujuan menggambarkan dan mengungkapkan masalah dan menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang ada dilapangan dengan teknik-teknik analisis yang dibutuhkan.⁶³

2. Jenis pendekatan

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah Pendekatan empiris dan normative. Pendekatan normatif adalah

⁶² Tjun Surjaman Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011)

⁶³ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.92

pendekatan yang dilakukan dengan cara memandang permasalahan yang sedang diteliti dari sudut pandang agama (Islam), baik berdasarkan al Qur'an, Hadits, serta hasil ijtihad atau pendapat para Ulama. Sedangkan Pendekatan empiris adalah pendekatan nyata yang dilakukan secara langsung baik dengan wawancara kepada pihak terkait maupun pengamatan objek penelitian. Pihak terkait disini maksudnya adalah laki-laki dan perempuan dewasa yang sudah berumah tangga, tokoh masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan konsep kesetaraan gender dalam rumah tangga yang ada di Dusun Gubuk Bangsal Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan pembahasan yang diangkat dalam penelitian skripsi ini.

B. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Gubuk Bangsal Kabupaten Lombok Tengah. Dengan subjek penelitian pada penelitian ini adalah laki-laki dan perempuan dewasa yang sudah berumah tangga.

C. Informan penelitian

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu beberapa warga (pasangan suami-istri) yang ada di Dusun Gubuk Bangsal dan beberapa tokoh masyarakat seperti Bapak kepala dusun, Ketua RT, Ibu-ibu rumah tangga, Bapak kepala keluarga.

D. Teknik penentuan informan

Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti untuk penelitian ini yaitu dengan teknik purposive sampling teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah orang yang mempunyai pengetahuan khusus, status, atau keterampilan komunikasi yang berkemauan untuk membagi pengetahuan dan memiliki akses pada persepektif serta observasi yang meniadakan peneliti.⁶⁴ Dimana dengan mengumpulkan data dari beberapa informan yang berpengaruh antara lain Ibu rumah tangga, Bapak kepala Keluarga, dan beberapa tokoh masyarakat lainnya sesuai dengan apa yang ingin diteliti oleh peneliti. Karena dengan ditentukannya informan tersebut akan mempermudah jalannya proses penelitian. Untuk mencapai kepada penelitian yang diinginkan peneliti.

Adapun kriteria-kriteria yang tepat dalam pengambilan data terhadap penerapan konsep persamaan gender dalam keluarga sebagai bentuk pertahanan keluarga Sakinah, Mawaddah Warahmah di Desa Mekar Bersatu, adalah sebagai berikut:

- 1) Hamzun Umar, MA selaku pejabat daerah yakni Kepala Desa Mekar Bersatu.
- 2) Mashyuri, Kepala Dusun Gubuk Bangsal

⁶⁴ Rulam Ahmadi, "Metodologi Penelitian Kualitatif." (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hal. 93

- 3) Nasruddin Kepala Dusun Gunung Jae
- 4) Masni Kepala Dusun Repok Puyung
- 5) Ramli Kepala Dusun Mertak Paok
- 6) Muhsan Kepala Dusun Gunung Kedul
- 7) Safruddin Ketua RT 03 Dusun Gubuk Bangsal
- 8) Hafiz Abdul Hamid Selaku Tokoh agama pengasuh Pesantren Al Husna
- 9) Muh. Nurul Wajdi Ketua Yayasan KBIHU Husni Anshori
- 10) Mahyuddin Sebagai Penghulu Dusun Gubuk Bangsal
- 11) Beberapa Masyarakat lainnya.

E. Teknik pengumpulan data

Adapun Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti guna memperoleh informasi dan data yang di perlukan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Observasi

Teknik pertama yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan observasi, di sini peneliti mengamati bagaimana kondisi di lokasi desa tempat yang akan diteliti dan bagaimana keadaan sosial dari desa tersebut.⁶⁵ Setelah itu peneliti mencatat hasil dari pengamatan tersebut, kemudian dari hasil pengamatan peneliti dapat membuat

⁶⁵ Muhammad Ali Sodik Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal.77

pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan ketika wawancara bersama informan.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah wawancara. Wawancara ini dilakukan setelah peneliti melakukan observasi dan setelah mendapatkan rekomendasi serta izin dari bapak kepala dukuh atau ketua RT kepada beberapa warga yang dirasa menerapkan konsep keluarga berkeadilan gender.

Metode wawancara atau jenis wawancara yang akan digunakan peneliti adalah wawancara tak terpimpin atau tidak terstruktur yaitu hanya memuat garis besar dari pertanyaan yang akan ditanyakan, keuntungan dari menggunakan metode ini adalah tidak memerlukan bahasa yang formal cukup dengan sopan dan dapat memelihara suasana yang wajar.⁶⁶ Peneliti menggunakan metode ini agar warga lebih leluasa dalam memberi jawaban dan tidak berat dalam bercerita.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumentasi adalah sebuah catatan peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu, dapat berupa tulisan atau gambar.⁶⁷ Pada tahap ini dokumentasi digunakan sebagai bukti bahwa telah dilakukannya penelitian kepada beberapa warga di

⁶⁶ Ria Rahmatul Istiqomah Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2017), hal.135

⁶⁷ Ibid, 150.

Dusun Gubuk Bangsal Kabupaten Lombok Tengah. Dokumentasi ini dapat berupa gambar atau foto, rekaman suara dan lain sebagainya

F. Keabsahan Data

Tujuan pengujian validitas data adalah untuk mengetahui apakah data dari objek penelitian sesuai dengan hasil penelitian yang diharapkan. Uji kredibilitas (validitas internal), transferabilitas (validitas eksternal), dependabilitas (reliabilitas), dan konfirmabilitas (objektivitas) merupakan komponen validitas data dalam penelitian kualitatif.⁶⁸

a. Uji Kredibilitas

Peneliti menggunakan pengujian kredibilitas untuk menentukan seberapa dapat dipercaya bukti yang mereka pelajari. Memperluas pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, berbicara dengan teman, mempelajari contoh negatif, dan pengecekan anggota adalah enam jenis metodologi pengujian yang berbeda.

b. Pengujian Dependability.

Uji ketergantungan disebut sebagai uji reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Uji ini dilakukan dengan mengaudit keseluruhan proses penelitian dalam penelitian kualitatif. Pendekatannya adalah mengaudit keseluruhan proses dengan seorang supervisor atau auditor independen. Jika peneliti dapat

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif* (Bandung: Alfabeta, 2017).

menunjukkan proses penelitian dari masalah atau fokus hingga hasil akhir dalam bentuk kesimpulan, maka data tersebut dapat dianggap dependen.

c. Pengujian Konfirmability

Dalam penelitian kualitatif, pengujian konfirmabilitas dan pengujian ketergantungan dapat dipertukarkan, sehingga memungkinkan penerapan secara bersamaan. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengevaluasi temuan penelitian menggunakan prosedur penelitian terkini; pengujian ini tidak boleh dibiarkan tanpa hasil sama sekali. Jika hal tersebut terjadi, penelitian tidak memenuhi persyaratan konfirmasi.

G. Teknis Analisis Data

Pendekatan analisis data kualitatif secara langsung terkait dengan pengumpulan data, proses analisis data terjadi selama, bukan setelah proses pengumpulan data. Metodologi analisis model Miles dan Huberman, yang melibatkan aktivitas aktif atau berkelanjutan dalam analisis data kualitatif hingga data jenuh tercapai, merupakan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut ini adalah contoh aktivitas analisis data.:⁶⁹

1. Data Collection

⁶⁹ dkk Matthew B. Miles, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, Third Edition* (Arizona State University: United States of America, 2014), hal-31-32.

Peneliti mengumpulkan dan memeriksa temuan-temuan penelitian sebelumnya sebagai bagian dari metode analisis data awal sebelum terjun ke lapangan. Untuk menentukan fokus penelitian, peneliti juga mencari data sekunder.

2. Data Reduction (Reduksi Data)

Metode reduksi data melibatkan peneliti yang meringkas, memilih, dan berkonsentrasi pada informasi yang paling signifikan berdasarkan tema dan pola. Hasilnya, reduksi data akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan pengumpulan data. Peneliti harus berkonsentrasi atau memperhatikan hasil ini saat melakukan reduksi data jika mereka mengungkapkan temuan yang dianggap asing atau kurang dikenal dan belum menunjukkan pola. Perilaku mentor, tempat kerja, praktik kerja, hubungan antara mentor dan individu yang mereka bimbing, dan dampak dari proses pendampingan semuanya akan diperiksa dalam studi ini.

3. Data Display (Penyajian Data)

Menyajikan data adalah langkah selanjutnya. Miles dan Huberman mengklaim bahwa teks naratif, bersama dengan grafik, matriks, jaringan, dan diagram, adalah metode

penyajian data yang paling umum digunakan untuk membantu pemahaman.

4. Conclusion Drawing /Verification

Tahap ketiga adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, sehingga apabila pada tahap pengumpulan data tidak ditemukan bukti yang kuat dan mendukung, maka harus dilakukan perubahan. Apabila simpulan awal pengumpulan data memiliki data yang konsisten, maka simpulan yang diperoleh adalah simpulan yang kredibel. Dengan demikian, simpulan dalam penelitian kualitatif pada tahap awal pengumpulan data mungkin dapat menjawab permasalahan atau merumuskan masalah, tetapi mungkin juga tidak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Mekar Bersatu

1. Sejarah Desa Mekar Bersatu

Mekar Bersatu adalah sebuah desa yang berada di lingkungan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari lima dusun diantaranya adalah sebagai berikut;

- 1) Dusun Mertak Paok
- 2) Dusun Gubuk Bangsal
- 3) Dusun Gunung Kedul
- 4) Dusun Gunung Jae dan,
- 5) Dusun Repok Puyung

Desa ini berdiri sejak tahun 2010 setelah terjadinya pemekaran dari Desa Aik Dareq meskipun tergolong sebagai salah satu desa baru yang berada dibawah naungan kecamatan Batukliang namun Desa ini sudah dapat dikatakan berkembang pesat. Hal tersebut dapat dilihat dari pemerataan Pembangunan dan struktur wilayah yang cukup terorganisir, serta kekompakan Masyarakat dalam menjalin hubungan Kerjasama sosial. Dari pemekaran dan harapan para pendiri ataupun tetua desa, maka disebutlah desa tersebut dengan nama Mekar Bersatu.⁷⁰

⁷⁰ “Wawancara Bersama Kepala Desa Mekar Bersatu” (n.d.).

Adapun Kepala Desa Mekar Bersatu yang menjabat saat ini yakni Bapak Hamzun Umar, MA. adalah Kepala Desa kedua setelah Bapak Hasanuddin yang menjabat mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2015 silam.

2. Letak Geografis dan Penduduk

Desa Mekar Bersatu berada di wilayah Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat . Batas-batas desa Mekar Bersatu adalah:

- a. Sebelah timur dan Utara berbatasan dengan desa Aik Dareq
- b. Sebelah barat berbatasan dengan desa Beber
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Lendang Tampil

Secara umum keadaan topografi desa Mekar Bersaty adalah merupakan daerah dataran rendah.

Desa Mekar Bersatu, seperti desa-desa lain di Indonesia, memiliki lingkungan yang kering dan hujan. Biasanya, musim hujan berlangsung dari bulan Agustus hingga Januari.⁷¹ Musim kemarau yang bersifat sementara berlangsung dari Februari hingga Juli. Pola tanam di Desa Mekar Bersatu secara langsung terdampak oleh hal ini.

B. Hasil penelitian dan pembahasan

1. Konsep Gender yang diterapkan dalam lingkungan keluarga (rumah tangga) di Gubuk Bangsal

⁷¹ Ibid. 1

Dalam hubungan sebuah rumah tangga tentunya peran antar anggota sangatlah penting untuk diperhatikan sebagai dasar landasan membangun keharmonisan sesuai dengan tujuan awal pembentukan keluarga. Hal demikian membutuhkan landasan keputusan berupa bagan konsep dalam rumah tangga yang akan diterapkan. Konsep ini memuat kesepakatan kedua belah pihak dalam pembagian peran maupun tugas yang membuat keduanya dapat melakukan kegiatan yang lain. Konsep persamaan gender dalam rumah tangga memiliki tujuan yang sangat mendasar dalam membina keluarga untuk menjadi keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah. Maksud dari persamaan gender tersebut ialah bukan pada arti menyamaratakan derajat seorang suami dengan istri, melainkan tujuannya adalah untuk saling membimbing, membantu dalam segi kebutuhan maupun hal lainnya. Seperti yang terjadi di Dusun Gubuk Bangsal Desa Mekar Bersatu Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, yang dimana banyak sekali dari golongan para istri yang berkerja membantu kewajiban sang suami untuk mencari nafkah.

Adapun konsep gender yang sudah diterapkan di dusun Gubuk Bangsal desa Mekar Bersatu diantaranya:

a. Pembagian peran dalam rumah tangga

Pembagian peran dalam rumah tangga menjadi salah satu pondasi yang sangat penting, mengingat pembagian peran merupakan cara yang efisien untuk membagi tugas dalam mengurus tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga

sehingga suami dan istri bisa saling bahu membahu untuk menjaga system keluarga. Seperti yang kita ketahui jika melihat sifat-sifat gender suami dan istri, seperti dalam persoalan mencari nafkah, pengurusan anak, dan persoalan mengerjakan tugas domestic. Hal ini bisa dijalankan Ketika keduanya membagi tugas untuk sama-sama membagi persoalan tersebut. Sehingga dengan ini keduanya bisa melakukan aktivitas diluar jam melakukan tugas-tugas tersebut. Dalam hal ini Masyarakat di Gubuk Bangsal terlihat sudah menerapkan pembagian peran dan tugas mereka dalam rumah tangga, dimana banyak istri yang membantu suaminya pergi kesawah, mencari rumput, dan suami juga banyak yang membantu istri menjaga anak, membersihkan rumah, membantu istri jualan, menjaga toko dan tidak enggan untuk membantu menyiapkan hidangan makan malam⁷²

Dalam peran gender selain menjadi kepala rumah tangga laki-laki disini diposisikan dalam kegiatan produktif yang mengarah pada peran public, peran ini biasanya memuat sesuatu kegiatan yang dapat menghasilkan upah dan perempuan diposisikan dalam kegiatan reproduktif atau lebih dikenal dengan peran domestic. Peran ini memuat kegiatan yang ada di dalam rumah yang tentu tidak menghasilkan upah

⁷² Ibid.2

seperti laki-laki karena hal ini dilakukan untuk keluarga seperti memasak, mencuci, mengasuh anak, mengajari anak, melayani suami.⁷³ Namun dalam rumah tangga setiap peran gender yang menyangkut kegiatan baik yang produktif, reproduktif tidak selamanya hanya bisa mengandalkan suami saja ataupun istri saja. Tatkala salah satunya tidak bisa mengerjakan peran mereka, tentu salah satunya akan menggantikannya, contoh tatkala suami sakit sampai tidak bisa bekerja pasti seorang istri akan mencari cara bagaimana membantu suami mereka. Seperti yang terlihat di Masyarakat dusun Gubuk Bangsal banyak sekali para istri yang membantu perekonomian keluarga dengan berjualan sayur keliling, bekerja diladang, mengupas kulit kemiri dan menjahit. Untuk itu baik suami dan istri sama-sama saling membutuhkan. Karena itu peran gender yang kita lihat ini bisa berubah-ubah dengan berjalannya waktu berdasarkan kondisi Masyarakat pada waktu itu.⁷⁴

b. Pemenuhan Hak dan Kewajiban

Dalam kehidupan berumah tangga tentu pemenuhan hak dan kewajiban menjadi tugas dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh suami dan istri. Hak dan kewajiban adalah bentuk tanggung jawab yang tidak bisa dipisahkan. Ketika

⁷³ Herien Puspitawati, *Gender Dan Keluarga : Konsep Dan Realita Di Indonesia*, 1st ed. (PT IPB Pers, 2012).

⁷⁴ “Wawancara Dengan Bapak Muh. Nurul Wajdi” (November, 2023).

suami dan istri memiliki hak dari pasangannya tentu hal demikian membutuhkan dorongan dari mereka untuk melaksanakan kewajiban mereka. Karena hak akan jarang didapatkan apabila kewajiban mereka tidak dilaksanakan. Hak dan kewajiban suami istri yang kita ketahui sangatlah beragam seperti contoh seorang suami tidak hanya menjadi seorang suami dan ayah yang selalu bekerja memberikan nafkah. Namun juga harus menjadi pendengar dan sandaran tatkala istri dan anak membutuhkan tempat untuk berkeluh kesah. Seorang suami dan istri di ibaratkan seperti *anjah* (tangga) yang tersusun dari dua buah bambu sebagai penopang dan memiliki penahan ditengah-tengahnya sebagai kekuatan untuk merekatkan kedua bambu tersebut, yang artinya adalah walaupun seorang suami atau istri telah memiliki hak dan kewajiban masing-masing tidak menutup kemungkinan untuk mereka menciptakan keluarga yang kuat dan harmonis mereka akan saling membantu baik dalam hak dan kewajiban masing-masing, bahkan disanalah akan tercipta momen indah serta kehangatan keluarga. Seperti yang dilakukan sebagian masyarakat Gubuk Bangsal yang kesehariannya mereka berada di sawah atau ladang yang seharusnya hanya dilakukan oleh sang suami pada umumnya dan istri akan membuatkan hidangan untuk suaminya, namun yang terjadi justru banyak

istri yang ikut membantu berkerja begitupun para pedagang dan lain sebagainya.⁷⁵

Hak dan kewajiban dalam berkeluarga memang harus saling membantu dan tidak membebankan kepada salah satunya. Ketika melihat hak dan kewajiban maka rasanya siapapun belum mampu untuk saling melepas satu sama lainnya. Pada dasarnya kita tahu rumah tangga akan selalu memiliki ujian dan cobaan, apalagi yang sudah berumah tangga puluhan tahun, namun jika dilalui bersama sudah tentu tidak bisa menghitung berapa banyak masalah yang sudah dilalui.⁷⁶ Melihat dari tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan Bahagia maka saling membantu dan melengkapi dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang bisa dibagi adalah cara untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Artinya sesuatu dapat terselesaikan ketika keduanya saling membagi tugas dengan saling membantu kesulitan masing-masing.⁷⁷ Di dusun Gubuk Bangsal sendiri salah satu informan menjelaskan bahwa tidak jarang seorang suami membantu meringankan beban istri dirumah seperti membersihkan rumah dan merawat anak-anak karena tuntutan kesibukan yang memiliki waktu berbeda-beda

⁷⁵ “Wawancara Bersama Kepala Desa Mekar Bersatu.”(20 November, 2023)

⁷⁶ “Wawancara Dengan Bapak Safrudin” (23 November, 2023).

⁷⁷ “Asas-Asas dan Prinsip Hukum Perkawinan UU no 1 tahun1974- Beranda Hukum,” <https://berandahukum.com/a/asas-asas-hukum-perkawinan>.

dan mereka tidak terpaku dengan hal gender, namun bukan berarti meremehkan hak dan kewajiban masing-masing terlebih dalam urusan berbakti dan mengayomi seperti yang diharuskan oleh agama. Akan tetapi tidak ada salahnya untuk saling membantu dalam hal memenuhi hak dan kewajiban tersebut, karena jika tidak demikian maka kualitas rumah tangga yang akan dihasilkan justru akan sebaliknya yakni monoton dan tidak ada keharmonisan di dalamnya.⁷⁸

2. Pembagian Peran Gender dan Kemitraan Suami Istri dalam Menjalankan Fungsi Keluarga.

Dalam menjalankan fungsi keluarga membutuhkan pembagian peran yang sejalan dengan kondisi rumah tangga. Pembagian peran ini tentu harus melalui komunikasi apa saja peran dalam keluarga yang akan dilakukan, karena ini sebagai langkah awal untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada dalam rumah tangga. Untuk itu pengenalan terhadap pembagian peran dalam rumah tangga harus dilakukan oleh suami atau istri atau seseorang yang akan menikah.⁷⁹ Karena suami dan istri adalah pengelola rumah tangga untuk itu dengan pembagian peran yang lebih seimbang dimana peran tersebut bisa dilakukan oleh keduanya sesuai dengan kesepakatan dan kebutuhan sehingga terwujudnya keluarga yang harmonis (Hamzani, 2010).

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Muh. Nurul Wajdi, tanggal 23 November 2023.

⁷⁹ “Wawancara Dengan Bapak Hafiz” (26 November 2023).

Dalam melakukan pembagian peran tersebut suami maupun istri membutuhkan dukungan dari masing-masing dengan saling terbuka dan memberikan perhatian dengan cara membantu meringankan tugas masing-masing. Ini di dapati dengan membangun relasi yang baik terhadap pasangan seperti contoh suami memberikan waktu luang kepada istri dan anak-anaknya diluar kesibukannya mencari nafkah. Mendengarkan curahan hati istri ketika seharian suntuk mengerjakan pekerjaan rumah ditambah harus mengasuh anak. Begitupun seorang istri harus meluangkan waktu untuk suami sehingga istri bisa diajak berdiskusi tentang persoalan seharian saat bekerja, sehingga dua-duanya bisa saling memberikan semangat dalam menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi (Dewi,2011).

Membangun relasi atau kemitraan yang baik dengan pasangan tentu akan mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis dan seimbang, tolong menolong serta bisa menjalankan hak dan kewajiban dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab terhadap perannya masing-masing. Pola pembagian peran yang seimbang ternyata sudah sebagian besar Masyarakat Gubuk Bangsal menerapkannya dimana suami dan istri sama-sama berbagi tugas baik dalam urusan mencari nafkah dan menyelesaikan tugas yang ada di dalam rumah, sehingga terlihat sama-sama menjadi mitra kerjasama.⁸⁰ Artinya walaupun posisi istri tetap sebagai seorang ibu dan istri yang melakukan tugas-tugas domestic dirumah, namun suami

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Muh. Nurul Wajdi, tanggal 23 November 2023.

tidak enggan untuk melibatkan diri untuk membantu pekerjaan dirumah, seperti membersihkan rumah, membakar sampah (Herlian & Daulay, 2008).

Adapun bentuk pembagian peran dan kemitraan suami istri dalam mewujudkan fungsi keluarga pada Masyarakat gubuk Bangsal terlihat pada tiga hal:

A. Dalam pengambilan Keputusan

Setiap tindakan ketika sudah menikah tentu perlunya komunikasi untuk merundingkan sesuatu persoalan yang sedang dihadapi. Baik suami maupun istri harus memiliki sifat terbuka terhadap pasangan agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Dimana sifat terbuka ini merujuk pada keterbukaan dalam komunikasi, hubungan yang Bersatu padu, dan sejalan sehingga tercipta keharmonisan dalam keluarga. Keharmonisan dalam keluarga melibatkan suami istri untuk menciptakan suasana yang nyaman, tentram, menumbuhkan kasih sayang sehingga menghasilkan keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas-kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama sehingga bisa menikmati suasana rumah yang damai (Qaimi, 2022).

Pengambilan keputusan dalam rumah tangga memberikan ruang untuk suami dan istri untuk menuangkan pendapat

mereka dalam mengelola segala bentuk kegiatan dan persoalan dalam rumah tangga. Persoalan ini bentuknya bisa bermacam-macam seperti dalam urusan pemilihan tempat sekolah anak, pembelian property rumah, dan dalam hal kecilpun perlu untuk di diskusikan bersama. Karena ini akan memberikan keterbukaan pikiran pasangan dalam memutuskan sesuatu tindakan. Keterbukaan pikiran dimulai dalam urusan kecil akan memberikan pengaruh besar dalam memutuskan sesuatu yang besar, apalagi hal demikian terjadi dalam rumah tangga keduanya sama-sama memiliki wewenang dalam pengambilan Keputusan.⁸¹

Di dusun Gubuk Bangsal sendiri ada dua pendapat yang peneliti temukan dilapangan, pendapat pertama dalam urusan rumah tangga seorang suami adalah imam dan sebagai makmum istri hanya mengikuti perintah suami, jadi setiap ada persoalan pasti ada musyawarah terlebih dahulu, namun tetap keputusan suami yang diutamakan, mengingat suami adalah kepala keluarga.⁸² Hal demikian menunjukkan bahwasanya dalam pengambilan Keputusan istri masih bersikap pasif atau menerima saja apa keputusan suami, artinya suami lebih banyak berperan dalam pengambilan Keputusan. Pendapat kedua, dalam pengambilan keputusan istri selalu mengajak

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Hafiz, tanggal 26 November 2023.

⁸² “Wawancara Dengan Ibu Dewi” (27 November 2023).

suami berunding terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu karena menurutnya ketika pengambilan keputusan suami maupun istri memerlukan masukan, gagasan atau ide sampai di dapatkannya jalan keluar atau solusi dari setiap keputusan yang di ambil.⁸³ Hal demikian menggambarkan bahwasanya keterlibatan satu sama lain dalam peran gender dalam pengeambilan Keputusan dalam keluarga sudah dilakukan, meskipun tidak semua keluarga memiliki pemikiran yang sama.

B. Persoalan mencari nafkah dan pengelola keuangan

Dalam persoalan mencari nafkah menjadi kewajiban suami untuk melakukannya. Dimana selain berperan sebagai kepala keluarga suami juga berkewajiban untuk memberikan nafkah yang halal untuk istri dan anaknya. Karena pada hakikatnya tetaplah menjadi kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah dalam keluarga. Sebagaimana Allah SWT., berfirman “

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan). Dan karena mereka (laki-laki) menafkahkan sebagian harta mereka...” (QS. An Nisa’ : 34).⁸⁴

Namun tidak jarang juga kita temui banyak istri yang mencari nafkah menggantikan suaminya, tentu hal demikian karena alasan tertentu. Ada juga yang mencari nafkah sebagai

⁸³ “Wawancara Dengan Ibu Sri” (23 November 2023).

⁸⁴ “Surat An-Nisa’ Ayat 34 | Tafsirq.Com.”

penghasilan tabahan keluarga. Hal demikian dilakukan dengan satu tujuan yakni untuk keberlangsungan keluarga.

Seperti yang terjadi pada Masyarakat Gubuk Bangsal, banyak sekali ditemukan istri yang suka rela membantu suaminya dalam persoalan mencari nafkah seperti yang di sampaikan oleh beberapa informan di Gubuk Bangsal, bahwa saling membantu dalam setiap persoalan dalam rumah tangga termasuk pada masalah ekonomi dengan cara tidak memandang hak dan kewajiban sebagai tanggung jawab masing-masing akan tetapi dalam sebuah rumah tangga hak dan kewajiban adalah tugas bersama yang apabila salah satu belum mampu memenuhi selayaknya maka salah satunya pun harus memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan masing-masing.⁸⁵ Hal demikian menunjukkan bahwa segala bentuk perjuangan akan terasa ringan karena dilakukan bersama-sama beda halnya jika dilakukan masing-masing akan mudah sekali muncul dalam benak setiap suami, istri tentang perhitungan dan kepemilikan. Padahal hal yang demikian terkait hak dan kewajiban diatur oleh agama bukan semata-mata untuk dibebankan pada personal melainkan juga harus saling ringan tangan untuk membantu satu dengan yang lainnya.

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Hafiz, 26 November 2023.

Kemudian ada juga pasangan yang transparansi dalam masalah ekonomi. Disamping mereka adalah pasangan suami istri yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Mereka juga partner bisnis dalam bekerja. Hal ini dibuktikan dengan bentuk kerjasama mereka untuk mencari nafkah dan mengelola keuangan hasil kerja keras mereka. Dimana hal ini diperbolehkan baik dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) maupun hukum adat, diperbolehkan istri membantu suami mencari nafkah selama hal demikian dituju untuk meringankan beban suami. Mereka juga berkomitmen jika tanggung jawab mencari nafkah adalah bentuk kesepakatan bersama apalagi hal demikian terkait untuk mendukung kesejahteraan keluarga. Karena menurut mereka dalam kehidupan masa tua nanti akan bisa dinikmati bersama karena perjuangan bersama itu akan selalu memberikan hasil yang lebih, baik dalam hal moral ataupun materil.⁸⁶

Beberapa Masyarakat juga melakukan pembatasan terhadap istri terhadap persoalan mencari nafkah. Dimana menurut mereka yang memiliki tugas mencari nafkah hanyalah suami sedangkan kalau dia berkeinginan untuk bekerja itu hanya untuk keperluan pribadi bukan untuk keluarga.⁸⁷ hal demikian menunjukkan sikap memarjinalisasi Perempuan dikarenakan

⁸⁶ “Wawancara Dengan Bapak Mursid Dan Ibu Rohani,” (26 November 2023).

⁸⁷ “Wawancara Bersama Bapak Mahyudin” (25 November 2023).

menunjukkan ketimpangan ekonomi antara suami dan istri. Padahal seorang istri yang demikian yang memiliki keinginan untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan dalam keluarga patut dihargai. Karena istri yang demikian mungkin merasa kebutuhan keluarga belum bisa tercukupi jika hanya mengandalkan pendapatan suami. Demikian juga di nilai sebagai sikap stereotype gender yang dimana memberikan pelabelan negative pada seorang istri yang bekerja dikarenakan satu anggapan atau landasan yang salah.⁸⁸

C. Pengasuhan anak

Dalam penerapan konsep gender dalam hal ini pembagian peran. Pengasuhan serta memberikan didikan kepada anak adalah tugas suami dan istri. Tidak bisa jauh daripada peran orang tua yang berkewajiban untuk mendidik anak. Karena bagaimanapun tingginya tempat mereka belajar, tetap contoh kecil pembelajaran dari orang tua, akan menjadi lebih berharga dan tertanam. Banyak yang memandang bahwa tugas mendidik adalah peran dari istri saja karena dia yang selalu berada dirumah. Padahal banyak yang tabu bahwa posisi suami sekaligus sebagai ayah sangat penting untuk perkembangan pertumbuhan anak. Baik dari segi mental maupun fisik. Karena

⁸⁸ Rokhimah, "*Patriarkhisme Dan Ketidakadilan Gender.*" Jurnal Muwazah, Vol. 6, NO. 1, Tahun 2014, hal.41.

banyak ayah yang tidak sungkan menolak ajakan anaknya untuk sekedar membantu mengerjakan pr, sedikit waktu untuk bermain tebak-tebakan. Karena disela-sela waktu luang seorang ayah terdapat waktu untuk anak dan istri.

Dalam pengasuhan anak, seorang ibu selalu menjadi orang pertama yang akan mereka cari, karena sebagian besar waktu mereka bersama ibunya. Beda halnya dengan ayah yang sebagian besar terlihat waktu mereka dengan anak ketika mereka berbelanja atau ketika keluar jalan-jalan. Sedikit sekali terlihat suami yang ingin menemani anaknya bermain ataupun belajar, karena kebanyakan suami sekarang lebih banyak waktunya untuk main ponsel. Namun tidak bisa dipungkiri juga banyak ayah yang memang paham akan peran mereka sebagai seorang ayah, guru, teman untuk anaknya. Mereka akan senantiasa mengantarkan anaknya ke sekolah, sigap dalam urusan sekolah anak. Mengajarkan cara-cara yang baik kepada anak. termasuk memperlihatkan sikap yang baik ketika bersama istri, karena seorang anak selalu pada fase merekam, setiap apa yang terjadi didepanya. Apalagi itu terjadi dilingkup keluarganya. Dia tidak akan lupa akan semua peristiwa yang pernah ia lihat dan dengar. Akan menjadi contoh untuk ia amati apa saja hal-hal yang terjadi di depannya.⁸⁹

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Sri, tanggal 23 November 2023.

Pengasuhan kepada anak termasuk mendidiknya, adalah menjadi tugas keduanya. Karena dengan alasan anak membutuhkan asuhan dan didikan dari keduanya. Meskipun dengan waktu yang sebentar namun dengan kualitas cara, tutur kata, dan perlakuan yang baik akan menjadi bermakna untuk anak. Walaupun seorang istri menjadi madrasah pertama bagi mereka, tetaplah dukungan seorang ayah yang juga mereka perlukan. Baik dari segi moril maupun materil.⁹⁰

Pada masyarakat Dusun Gubuk Bangsal, pola pengasuhan kepada anak kebanyakan dilakukan oleh ibu, karena kebanyakan suami atau ayah mereka yang bekerja diluar negeri. Meskipun ada yang bekerja paruh waktu di ladang, ataupun mengais rumput. Karena kebanyakan waktu mereka bekerja di ladang sehingga seorang ayah hanya bisa menemani anaknya sepulang kerja sembari istri mempersiapkan makanan. Hal demikian memperlihatkan bahwa waktu mereka bersama Ayah mereka hanya sebentar karena hal tadi kebanyakan suami atau ayah yang bekerja diladang, mencari rumput untuk ternak, buruh tani dan juga bekerja serabutan yang tidak tentu waktunya.⁹¹

Sehingga terlihat kebanyakan anak sangat kurang dari kata perhatian, karena sehabis pulang sekolah mereka tidak jarang

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Muh. Nurul wajdi, tanggal 23 November 2023.

⁹¹ “Hasil Observasi Di Dusun Gubuk Bangsal” (November 2023).

ditinggal orang tuanya bekerja. Namun ada juga orang tua yang memang sudah memberikan waktu untuk anaknya. kapan waktunya bermain, sholat, mengerjakan pr, pegang hp. Sehingga ada beberapa anak yang terbiasa dengan pola didik yang seperti itu. Meskipun kadang orang tua baik suami ataupun istri sering menggunakan suara tinggi, atau sedikit pukulan untuk bisa didengar oleh anak. Namun balik lagi ini tergantung pola asuh orang tua yang berbeda-beda.⁹²

3. Pandangan Masyarakat Gubuk Bangsal Mengenai Konsep Gender

Seperti yang diketahui bahwasanya konsep gender adalah satu kesatuan yang saling terhubung. Dimana suami istri memiliki bagan sendiri dalam penerapannya. Namun tidak menutup kemungkinan menjadi ranah perbincangan dimasyarakat sekitar. Karena melihat banyak masyarakat yang tidak mengerti akan maksud penerapan konsep gender membuat kadang beberapa orang beranggapan kurang baik terhadap konsep gender yang sudah menjadi bagan yang diputuskan dalam menjalankan fungsi keluarga. Baik dari segi pemenuhan hak dan kewajiban serta pembagian peran yang tidak bisa jauh dari keterlibatan suami dan istri.

Pada sebagian masyarakat Dusun Gubuk Bangsal melihat gender sebagai sesuatu yang baru mereka pahami, padahal sudah banyak dari mereka yang menerapkannya. karena menurut mereka istilah gender

⁹² “Hasil Wawancara Dengan Beberapa Ibu-Ibu Di Dusun Gubuk Bangsal” (November 2023).

adalah istilah baru. namun ada juga masyarakat yang sudah tahu namun baru tahu maksudnya. Ada juga masyarakat yang memang sudah mengerti akan konsep gender. Ada juga yang beranggapan bahwa gender hanya sebuah bentuk untuk memberikan hak kepadad Perempuan saja. Padahal adanya konsep gender ini untuk memberikan keduanya yaitu laki-laki dan Perempuan hak yang sama atau seimbang, jadi bukan hanya sebagai bentuk dukungan untuk salah satunya saja (biasa gender). Melainkan keduanya akan diberikan pemaparan bagaimana gender memberikan pandangan mengenai bentuk-bentuk pembagian peran dalam menjalankan fungsi keluarga sehingga terbentuk ketahanan keluarga yang harmonis (Puspitawati, 2010)

Pemaparan tentang pemahaman masyarakat Dusun Gubuk Bangsal ini menjadi tolak pikir mereka dalam menanggapi bagaimana konsep gender dalam rumah tangga. Untuk itu penulis mendapatkan 3 point dalam persoalan ini:

- a. Masyarakat Dusun Gubuk Bangsal berpendapat bahwa konsep gender sebagai salah satu jalan menuju keharmonisan dalam rumah tangga, tentu hal ini jika dilakukan dengan melibatkan satu sama lain, maksudnya adalah memberikan pasangan pandangan bahwa konsep gender ini bertujuan untuk lebih mengeratkan lagi relasi antara suami dan istri. Yang membuat suami dan istri akan membangun pola hubungan yang seimbang sehingga terbentuk

keluarga yang harmonis keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

- b. Meskipun banyak warga yang sudah mempraktikkan kesetaraan gender namun masih banyak ditemukan warga yang tidak memahami serta memandang konsep persamaan gender sebagai sesuatu yang melanggar agama karena bukan pada arti sesungguhnya. Menurut mereka laki-laki dan Perempuan itu tidak akan pernah setara dari segi apapun tetap laki-laki adalah imam dan istri hanyalah makmum yang harus mengikuti imam dan tugasnya adalah mengurus rumah dan selainnya. Terkait berkerja, itu adalah untuk mereka pribadi bukan untuk keluarga.
- c. Dalam persoalan mencari nafkah, sebagian besar masyarakat Dusun Gubuk Bangsal berpendapat bahwa seorang istri jika suka rela ingin membantu suami dalam mencukupi kebutuhan keluarga dengan bekerja paruh waktu sangat didukung. Karena mengingat banyak nya suami istri yang sama-sama bekerja memenuhi kebutuhan keluarga. Seperti menjadi buruh tani, peternak sapi, dan buruh kemiri. Hal demikian dianggap wajar oleh masyarakat Dusun Gubuk Bangsal. Karena setiap bentuk bantuan yang diberikan oleh seorang istri pada dasarnya adalah bagian dari kewajibannya, namun disisi lain mereka harus membantu pekerjaan yang tergolong kewajiban suami, namun terkesan semua itu adalah bagian dari kewajiban istri. Dalam pengelolaan

keuangan tidak semua suami memberikan istrinya uang bulanan. Apalagi untuk dikelola, suami memberikan ketika istri meminta uang ketika kebutuhan pokok dirumah sudah habis, atau istri ingin membeli sesuatu. Sehingga terlihat istri tidak menjadi pemegang penuh penghasilan suami, meskipun terlihat hal demikian menjadi masalah untuk para istri. Namun perlu diketahui hal demikian menjadi tolak ukur setiap pasangan terutama suami dalam persoalan pengelolaan keuangan. Tidak jarang terlihat ketika seorang suami yang memegang penuh penghasilan, jarang sekali terlihat hasilnya. Namun kembali lagi hal demikian tidak terjadi kepada semua suami ataupun istri, tergantung bagaimana pembagian peran mereka dalam mengelola keuangan

- d. Dalam pengasuhan dan mendidik anak, Sebagian besar masyarakat Gubuk Bangsal berpendapat bahwa tugas itu adalah kewajiban keduanya. Meskipun suami dan istri sama-sama bekerja namun dalam hal mendidik anak adalah tugas mereka berdua. Karena mengingat banyak sekali anak yang ditinggal bekerja membuat hal demikian tidak menjadi alasan untuk mereka dalam pengasuhan dan mendidik anak atau jauh dari pantauan. Karena mendidik anak itu sebenarnya diterapkan pada setiap waktu. Baik ketika dia berada dirumah maupun diluar

rumah. Karena mereka tetap mengamati apa saja yang dilakukan orang-orang disekelilingnya termasuk orang tuanya.⁹³

C. Analisis Penulis

Kebutuhan dasar manusia dan pusat kegiatan terpenting dalam kehidupan seseorang, keluarga adalah lembaga sosial dasar dari semua organisasi atau lembaga sosial lain yang muncul dalam budaya mana pun di seluruh dunia. Keluarga dapat dikategorikan sebagai kelompok primer karena kedekatan para anggotanya serta fakta bahwa mereka berinteraksi langsung satu sama lain. Tentu saja, ada sejumlah peran yang dilakukan di rumah dalam sebuah keluarga. Ciri-ciri yang bawaan atau melekat pada individu—pria dan wanita—dan dibentuk oleh faktor sosial, budaya, dan pendidikan dikenal sebagai gender.

Penulis mencatat bahwa beberapa masalah muncul ketika penerapan konsep kesetaraan gender digunakan dalam upaya membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh kasih sayang.. Sekurangnya penulis membagi menjadi empat macam golongan keluarga dalam fenomena tersebut yaitu; *Pertama*, adanya masyarakat yang sudah menerapkan konsep persamaan gender meskipun belum memahami seutuhnya terhadap konsep tersebut. *Kedua*, beberapa masyarakat tidak menerapkan konsep tersebut dikarenakan belum memahami konsep penerapan gender seutuhnya sehingga mereka hanya menjalankan sesuai dengan apa yang mereka rasa nyaman. *Ketiga*, adanya masyarakat yang menolak dengan tegas tentang penerapan

⁹³ “Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Di Dusun Gubuk Bangsal.” (November 2023).

konsep tersebut dikarenakan mereka merasa tujuan dari konsep tersebut tidaklah sejalan dengan pemahaman mereka pada syariat islam. *Keempat*, adanya Masyarakat yang sudah menerapkan konsep tersebut sebab mereka telah memahami seutuhnya makna dari konsep persamaan gender tersebut.

Selanjutnya ada beberapa hal yang penulis lihat terkait fenomena yang terjadi di Masyarakat desa Mekar Bersatu, Penulis mengamati bahwa Dusun Gubuk Bangsal, sebagai komponen terkecil dari masyarakat keluarga, masih banyak terjadi praktik diskriminasi yang berujung pada ketimpangan gender. Berikut ini adalah beberapa contoh ketimpangan gender:

- a. Marjinalisasi, yaitu Proses marginalisasi yang disebabkan oleh kesenjangan gender yang menyebabkan kemiskinan bagi perempuan merupakan bentuk marginalisasi yang terjadi di masyarakat Desa Mekar Bersatu. Ibu-ibu yang mendapatkan penghasilan tambahan dengan berjualan kue dan pekerjaan lainnya dianggap sebagai pencari nafkah tambahan. Akibatnya, perempuan akan menghadapi ketimpangan.
- b. Stereotipe Atau Pelabelan Negatif, yaitu pengucilan terhadap kaum Perempuan dimasyarakat atau pun dalam lingkup keluarga dalam bentuk mengurangi aktivitas Perempuan dalam beberapa ranah kegiatan dimana mengakibatkan banyak Perempuan menutup diri, sulit mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Hal seperti ini juga terdapat di dusun desa Mekar Bersatu yang merugikan kaum perempuan. Yaitu pandangan terhadap perempuan yang tugas dan fungsinya hanya ditempatkan pada kegiatan di rumah (domestik) atau pekerjaan rumah tangga, sekali mereka bekerja

kebanyakan hanya pergi kesawah (*Ngerampek, ngome, ngembot*). Sedangkan laki-laki lebih berperan aktif terhadap akhir dalam mengambil keputusan. Dan ketika Perempuan bekerja pun dianggap sebagai bantuan untuk mencari nafkah tambahan.

- c. Subordinasi yaitu suatu penilaian bahwa peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Dimana, masyarakat desa Mekar Bersatu beranggapan bahwa perempuan lebih bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan rumah tangga sedangkan laki-laki diluar rumah.
- d. Beban ganda yaitu suatu peran yang memiliki banyak lingkup kegiatan atau tugas yang dilakukan oleh satu orang, dimana peran seperti ini dalam lingkungan keluarga sering ditempatkan pada Perempuan, seperti yang terjadi di Tengah Masyarakat desa Mekar Bersatu dimana perempuan (istri) melakukan berbagai pekerjaan rumah tangga lebih banyak daripada laki-laki, mulai dari tugas domestic, mencari nafkah tambahan sampai pengurusan anak. Padahal kita ketahui sendiri dalam rumah tangga hal-hal demikian memiliki keterkaitan satu sama lain artinya selalu membutuhkan perannya baik pada peran seorang Ayah selaku suami maupun Ibu selaku istri.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mengamati bahwa istri lebih banyak mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah tangga daripada suami. Mereka membersihkan rumah tanpa harus menunggu suami. Pekerjaan tersebut sebenarnya dapat diselesaikan secara bersama-sama.

Namun, beberapa masyarakat di Desa Mekar Bersatu melihat seorang suami yang membantu istri mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu dengan sudut pandang yang berbeda. Ada yang setuju bahwa seorang suami memang seharusnya membantu meringankan beban istri dengan membantu mengerjakan beberapa pekerjaan dirumah. Namun ada juga Masyarakat yang hanya memandang hal demikian dengan sebelah mata atau menganggap itu suatu yang merendahkan seorang suami. Penulis melihat kondisi ini diakibatkan oleh budaya patriarki dimana posisi laki-laki masih menjadi yang pertama atau yang berkuasa sehingga pandangan ini telah membudaya dalam diri masyarakat dan tatanan sosial yang masih sangat dipengaruhi oleh adat-adat dan tradisi budaya, yang demikian diwariskan secara turun-temurun dan tentu sangat mempengaruhi pola pikiran dan perilaku warga desa Mekar Bersatu Sehingga hal-hal seperti ini masih terjadi hingga sekarang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini menguraikan bahwa konsep gender yang sudah diterapkan dalam lingkungan keluarga (rumah tangga) yang ada di Gubuk Bangsal adalah pembagian peran dalam rumah tangga dan pemenuhan hak dan kewajiban. Pada konsep pertama sebagian masyarakat Gubuk Bangsal sudah menerapkannya, baik itu peran mereka sebagai istri, suami, pasangan hidup, dan peran mereka sebagai orang tua. Namun dalam penerapannya tidak serta merta selalu mulus kadang tidak sejalan dan memiliki pendapat dan keputusan yang berbeda. Sedangkan pada konsep kedua dalam pemenuhan hak dan kewajiban, keduanya tak jarang saling menghormati dan memberi dukungan, saling memberi perhatian tidak canggung untuk saling membantu meskipun kadang pasangan terlihat tidak peduli pada saat tertentu, mengajak anak bermain walaupun kadang ada beberapa suami dalam rumah tangga di Gubuk Bangsal yang tidak paham ataupun canggung untuk memberikan perhatian.

Pembagian kemitraan antara suami dan istri di Gubuk Bangsal dilakukan melalui pengambilan keputusan, mencari nafkah dan pengelola keuangan, dan pengasuhan anak. Dalam pengambilan keputusan ada dua pendapat yang ditemukan, pertama istri mengikuti keputusan suami karena ia adalah kepala keluarga, kedua keputusan diambil dari hasil komunikasi keduanya atau termasuk keputusan bersama. Kemudian dalam persoalan keuangan, seorang istri tidak canggung membantu suami mencari nafkah seperti bekerja disawah, kemudian menjadi partner bisnis bersama seperti berjualan bersama, dan ada beberapa kepala keluarga yang pergi merantau untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam pengasuhan

anak di Gubuk Bangsal kebanyakan dilakukan oleh istri karena sebagian besar ayah mereka bekerja disawah pulangnya tidak menentu.

Penelitian ini juga menemukan bahwa ketahanan keluarga sangat dipengaruhi oleh Masyarakat untuk itu ada beberapa pandangan Masyarakat Gubuk Bangsal mengenai konsep ini. Memahami bahwa ini adalah istilah baru. Namun ada juga masyarakat yang sudah tahu namun baru mengerti maksudnya. Ada juga masyarakat yang memang sudah mengerti akan konsep gender. Ada juga yang beranggapan bahwa gender hanya sebuah bentuk untuk memberikan hak kepadad perempuan saja. Kembali lagi mengingat bahwa konsep kesetaraan gender dalam rumah tangga ini diterapkan untuk memberikan hak kepad keduanya dan agar keduanya sadar akan kewajibannya.

B. Saran

Penulis dapat memberikan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan pembaca berdasarkan hasil penelitian ini: Agar tercipta keluarga yang harmonis, adil, dan tenteram, maka suami istri harus saling bekerja sama. Para suami perlu lebih memperhatikan istri dan anak-anaknya saat bekerja. Saling membantu dalam pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga, karena hal tersebut akan sangat bermanfaat bagi pembentukan karakter anak di masa mendatang.

Keluarga dan masyarakat perlu mengetahui dan memahami cara membangun keluarga yang baik, agar dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sesuai dengan tuntunan Al-qur'an dan hadist. Semoga hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Abdul Wahab. "Fiqih (Hukum Islam) Antara Pemikiran Teoritis Dengan Praktis, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Dalam Ilmu Syari'ah, IAIN Sunan Gunung Djati" (1992)
- Afifah, Farida Nur, and Ainun Hakiemah. "Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Asghar Ali Engineer: Interpretasi Antara Teks Keagamaan Dan Konteks Sosial." *Mafatih* 2, no. 2 (2022)
- Aisyah, Nur. "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial Dan Feminis)." *Muwazah* 5 (March 24, 2014).
- Anita Rahmawaty. "Harmony Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga." *Muwazah* 9, no. 2 (2018)
- Arjoso, Sumarjati. "*Persipan Menuju Perkawinan Yang Lestari*." Jakarta: Pustaka Antara, 1991.
- Asih Miranti. "Faktor-Faktor Pembentuk Kebahagiaan Dalam Keluarga (Konteks Budaya Jawa Dan Pengaruh Islam)." *Philosophy* (2014).
- Chadijah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam." *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018)
- Cholil, Mufidah. "Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender", Malang: UIN Maliki Press, 2022.
- Dagun, Save M. "Psikologi Keluarga : Peranan Ayah Dalam Keluarga / Save M. Dagun | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau." Accessed September 20, 2023. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=22477>.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*." In 1, 738. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Dwi Narwoko, Bagong Suyanto. "Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan" *Jakarta : Pranada Media Group, 2019*. Accessed September 20, 2023. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1303973>.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. "Gender Dan Administrasi Publik : Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender Dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi, 1998-2002" (2008): 349.
- Elly, M Setiadi, and Usman Kolip. "Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan

Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya.” *pengantar sosiologi* (2013).

Fakih, Ainur Rahim. “*Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*. Yogyakarta: UII” (2001).

Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar, 1996

Gadis Arivia. Feminisme: Sebuah Kata Hati"

https://books.google.co.id/books?id=UBOWhBI6kacC&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, Ria Rahmatul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2017. Accessed september 23, 2023. https://books.google.co.id/books/about/Metode_Penelitian_Kualitatif_Kuantitatif.html?id=qijKEAAAQBAJ&redir_esc=y.

Hargianti, Eka Puji. “Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Dosen Perempuan Muda Di Universitas Sriwijaya.” *Universitas Sriwijaya* (2019). <https://repository.unsri.ac.id/22142/>.

Hearty, Free. *Keadilan Jender Prespektif Feminism Muslim Dalam Sastra Timur Tengah*. Edited by Free Hearty. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015. Accessed September 28, 2023. https://books.google.co.id/books/about/Keadilan_Jender.html?id=aoNEDAAQBAJ&redir_esc=y.

Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Ibid., 252. .

Ibid., 341.

Ibid. 150.

Indra, Hasbi; Iskandar Ahza; Husnani; “Potret Wanita Shalehah” (2004). [//opac.feb.uinjkt.ac.id/index.php?p=show_detail&id=2997](http://opac.feb.uinjkt.ac.id/index.php?p=show_detail&id=2997).

Jamilah, and Adilla Rasikh. “Relasi Suami Isteri Dalam Konteks Keluarga Buruh Migran” (n.d.): 79–86.

Jayusman, Jayusman, et al. “Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalalah.” *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*

- (2022).
- Jayusman, Oki Dermawan, M. Najib Ali. "Tradisi Mak Dijuk Siang Pada Masyarakat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego." *Jurnal Ilmu Pendidikan* (2022).
- Khalijah. "Konsep Kesetaraan Gender Menurut Siti Musdah Mulia: Reinterpretasi Paradigma Tafsir Atas Perempuan." Accessed September 28, 2023. https://catalogue.paramadina.ac.id/index.php?p=show_detail&id=26786&keywords=.
- Khoirudin Nasution. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta, 2009.
- Lasifah, C A. "Bimbingan Islami Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Gampong Pante Gurah Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara" (2019). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/8342/>.
- Lexy J. Moleong, Tjun Surjaman. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1989.
- Ma'ruf, Rusdi. "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan" (n.d.): 41. "Pemahaman Dan Praktik Relasi Suami Isterikeluarga Muslim Di Perum Reninggo Asrikelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap" 8, No. 1 (2015)
- Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa. "Kompilasi Hukum Islam (KHI): Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan." *Perpustakaan Mahkamah Agung RI* (2003)
- Majid, Nurcholish. *Masyarakat Religius*. Jakarta, 2000.
- Mansour Fakhri, Toha Raharjo. "Analisis Gender & Transformasi Sosial / Accessed September 28, 2023. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=33374>.
- Matthew B. Miles, dkk. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, Third Edition*. Arizona State University: United States of America, 2014.
- Mudzhar, M. Atho, and Khoiruddin. Nasution. "Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan Dan Keberlanjutan UU Modern Dari Kitab-Kitab Fikih" (2003)
- Mufidah. *Paradigma Gender*. 1st ed. Malang: Bayu Media, n.d.
- Mufidah Ch., "Bingkai Sosial Gender: Islam, Strukturasi, Dan Konstruksi Sosial" (2010)

- Muhammad, imam abu. "Buku Pintar Membina Rumah Tangga Bahagia / Syeikh Imam Abu Muhammad; Penerjemah: Muhammad Tsaqief | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau." Accessed September 29, 2023. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=31987>.
- Musribul. "Gender Perspektif Asghar Ali Engineer Dan Nassarudin Umar" (n.d.):
- Nurdin, Abidin. "Syariat Islam Dan Isu-Isu Kontemporer" (2012).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2003. "Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah" (2009).
- Purbasari, Dyah, Kusumaning Putri, and Sri Lestari. Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa. *Jurnal Penelitian Humaniora*. Vol. 16, 2015.
- Puspitawati, H., Y. Azizah, A. Mulyana, and A.F Rahmah. "Relasi Gender, Ketahanan Keluarga Dan Kualitas Pernikahan Pada Keluarga Nelayan Dan Buruh Tani 'Brondol' Bawang Merah." *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 12, no. 1 (2019)
- Puspitawati, Herien. *Gender Dan Keluarga : Konsep Dan Realita Di Indonesia*. 1st ed. PT IPB Pers, 2012
<https://herienpuspitawati.files.wordpress.com/2014/02/ketahanan-perkawinan.pdf>.
- Pustaka, D., al-Qur'an al-Karim, Anwar, Rosihan, Ilmu Tafsir, Ahmad Hasan, Ma'ani al-Qur'an. Kairo, et al. "Baidan, Nashruddin. Metode Penafsiran Al-Qur'an. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011. Chaidar. Sejarah Pujangga Islam: Syech Nawawi Al-Banteni Indonesia. Jakarta: CV" (2015).
- Putra, Toha. "Al Qur'an Dan Terjemahnya / Departemen Agama Republik Indonesia | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau." Accessed September 30, 2023. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=20705>.
- Qomariah, Dede Nurul. "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga." *Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah* 4, no. 2 (2019)
<https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jpls/article/view/1601>.
- Rahma, Anisa. "Perbedaan Persepsi Suami Terhadap Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Peran Istri." *University of Muhammadiyah Malang* (2012). Accessed September 30, 2023.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Perbedaan+Persepsi+Suami+Terhadap+Kesetaraan+Gender+Ditinjau+Dari+Peran+Istri&btnG=.

- Rasyidah, Julianto Saleh, Ismiati. "Ilmu Dakwah: Perspektif Gender" (2009): 220. Accessed Oktober 2, 2023.
https://books.google.com/books/about/Ilmu_dakwah.html?hl=id&id=RVzJvgEACAAJ.
- RI, Kementrian Agama. *Alquran Dan Terjemahannya. Al-Qur'an Terjemahan*, 2017.
- Rokhimah, Siti. "Patriarkhisme Dan Ketidakadilan Gender." *Muwazah* 6 (August 27, 2015).
- Rulam Ahmadi. "Metodologi Penelitian Kualitatif."
- S, M Quraish Shihab. "Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat - M. Quraish Shihab - Google Buku." Accessed Oktober 3 2023
<https://books.google.co.id/books?id=TN5t2bXmqZ4C&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- Saidah Ramadhan. "Keluarga: Menjaga Relasi Melalui Konflik." *psikologi pendidikan islam* (n.d.).
- Sandu Siyoto, Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing, 2015. Accessed Oktober 3, 2023.
<https://books.google.co.id/books?id=QPhFDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- Shihab, M Quraish. *Pengantin Al-Quran: Kalung Permata Buat Anak-Anakku. Lentera Hati*, 2015. Accessed Oktober 5, 2023
https://books.google.co.id/books/about/Pengantin_Al_Quran.html?id=N8nYDwAAQBAJ&redir_esc=y.
- Sidi Nazar Bakri. "Kunci Keutuhan Rumah Tangga: Keluarga Yang Sakinah." 3. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Subhan, Zaitunah, and Nor. Ismah. "Membina Keluarga Sakinah" (2004).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sumbulah, Umi. "Spectrum Gender: Kilasan Inklusi Gender Di Perguruan Tinggi" (2008): 193.
- Susanto, Nanang. "Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki." *Muwazah* 7 (January 19, 2016).

Tim penyusun, Buku III. *Pengantar Teknik Analisis Jender. Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Kantor Menteri Urusan Perempuan, 1992.

Umar, Narasudin. *Argumen Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Alqur'an*. Paramadina, 1999.

Umriana, Anila. "Relasi Gender Dalam Keluarga Menurut Islam Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak" (n.d.).

wahyu utami dewi. "Konstruksi Makna Istri Tentang Peran Suami(Studi Fenomenologi Tentang Istri Sebagai Wanita Karir Dan Memiliki Pendapatan Yang Lebih Besar Dari Suamidi Kota Jakarta)" (n.d.).

Zaelani, Abdul Qodir, Issusanto Issusanto, and Abdul Hanif. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Alquran." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021) "Asas-Asas Hukum Perkawinan - Beranda Hukum." Accessed Oktober 06, 2023 <https://berandahukum.com/a/asas-asas-hukum-perkawinan>.

"Hasil Observasi Di Dusun Gubuk Bangsal" (November 2023).

"Hasil Wawancara Dengan Beberapa Ibu-Ibu Di Dusun Gubuk Bangsal" (November 2023).

"Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Di Dusun Gubuk Bangsal." (November 2023).

"Homepage - Isa Islam Dan Kaum Wanita." Accessed September 10, 2023 <https://www.isaislamdankaumwanita.com/>.

"Ibid., 437-438" .

"Surat An-Nisa' Ayat 34 | Tafsiq.Com." *Tafsir.Com*. Accessed September 23, 2023. <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-34>.

"Wawancara Bersama Bapak Mahyudin" (25 November 2023).

"Wawancara Bersama Kepala Desa Mekar Bersatu" (20 November 2023).

"Wawancara Dengan Bapak Hafiz" (26 November 2023).

"Wawancara Dengan Bapak Muh. Nurul Wajdi" (23 November 2023).

"Wawancara Dengan Bapak Mursid Dan Ibu Rohani," (26 November 2023).

“Wawancara Dengan Bapak Safrudin” (23 November 2023).

“Wawancara Dengan Ibu Dewi” (27 November 2023).

“Wawancara Dengan Ibu Sri” (23 November 2023).

LAMPIRAN

A. Daftar pertanyaan

1. Sejauh mana arti keluarga menurut anda?
2. Apakah yang anda pahami mengenai kesetaraan gender dan apa yang anda ketahui tentang konsep gender?
3. Seberapa penting pembagian peran dan tugas dalam rumah tangga yang anda pahami?
4. Bagaimana pembagian peran dan tugas-tugas dalam keluarga anda, apakah suami turut andil dalam mengerjakan tugas-tugas domestic?
5. Menurut pandangan anda apa perlu laki-laki ikut berperan dalam prihal domestic dalam keluarga?
6. Apakah menurut anda pembagian tugas-tugas dalam rumah tangga sudah dilakukan. Dan sejauh ini apakah masih tetap dilakukan?
7. Bagaimana pandangan Masyarakat ketika melihat pembagian tugas yang anda lakukan. Dan bagaimana Masyarakat melihat ketika seorang suami membantu mengerjakan tugas-tugas domestic?
8. Bagaimana respon anda ketika seorang istri turut andil dalam tugas mencari nafkah?
9. Bagaimana pandangan Masyarakat mengenai hal tersebut?

CURRICULUM VITAE

Nama : Hudiya Rohmati

Tempat Tanggal Lahir : Gubuk Bangsal, 27 Desember 1999

Jenis kelamin : Perempuan

NIM : 18421085

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan : TK Nurul Iman 2004-2006
MI NW Nurul Iman Kembang Kerang 2006-2012
MTs Uswatun Hasanah Cempaka Putih 2012-2015
SMK Negeri 1 Kopang 2015-2018.